

**PERBANDINGAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME ANTARA HUKUM DI INDONESIA DAN MESIR SERTA
RELEVANSINYA DENGAN KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum**



Oleh :

Sunandar

NIM : 1602026033

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sunandar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sunandar
NIM : 1602026033
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **PERBANDINGAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK**

**PIDANA TERORISME ANTARA HUKUM DI INDONESIA
DAN MESIR SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONSEPSI
HAM**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. Rustan Dahar KAH, M.Ag
NIP: 19691118 20003 1 001

Semarang, 5 Mei 2022

Pembimbing II

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP: 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Sunandar
NIM : 1602026033
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Perbandingan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Antara Hukum Indonesia dan Mesir Serta Relevansinya Dengan Konsepsi HAM

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 17 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Juni 2022

Ketua Sidang

Novita Dewi Masyitoh, S.H, M.H
NIP. 197910222007012611

Sekretaris Sidang

Dr. M. Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji 1

H. Tolkhah, M.A
NIP. 196905071996031005



Penguji 2

Maria Anna Muryani, S.H, M.H
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I

Rustam Dahar KAH, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Dr. M. Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTO

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?"

(Surat Al-Qamar Ayat 32)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt dengan segenap doa penulis panjatkan kehadirat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang penulis miliki, penulis persembahkan karya ini kepada:

- ❖ Khususnya untuk kedua orang tuaku, Bapak Ropi dan Ibu Ropiah yang dengan kasih sayangnya, serta kesabaran dalam mendidik anak-anaknya, usaha tanpa lelah untuk tetap mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Amin.
- ❖ Kakak dan Adikku, yang selalu menjadi teman setia dalam meraih mimpi-mimpi bersama, semoga cita-cita dapat dicapai dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita.
- ❖ Bapak dan Ibu guruku di mana berada yang telah memberikan ilmu-ilmunya untukku.
- ❖ Dan teman-temanku semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

DEKLARASI

Dengan sepenuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa materi skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang telah dijadikan rujukan.

Semarang, 6 Mei 2022



1602026033

ABSTRAK

Hukuman mati sebagai sebuah kebijakan dan hukum memiliki sebuah ide dasar. Sekalipun ide dasar tersebut pada kemudian hari mengalami berbagai tantangan dan perdebatan akan validitas dan bukti empiris dalam argumentasi-argumentasinya. Sebelum sampai pada ide dasar tersebut perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud sebagai hukuman mati. Hukuman mati pada terpidana terorisme kerap menjadi wacana yang diperdebatkan dalam berbagai kesempatan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menjalankan hukuman mati pada tiga terpidana mati kasus Bom Bali 1. Kebijakan ini selain mendatangkan perdebatan, juga menjadi objek penelitian dalam ragam pendekatan. Belum banyak yang mengkaji dari pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dengan metode kajian *library research*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana pengaturan hukum tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam regulasi di Indonesia dan Mesir ? Dan (1). Bagaimana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dan Mesir menurut konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) ? Tujuan penelitian ini guna mengetahui unsur dan proses pemidanaan hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia dan Mesir. Dan mengetahui konsepsi HAM terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang diberlakukan hukuman mati.

Hasil penelitian ini mencakup dua hal; (1). Sebelum eksekusi mati terpidana terorisme, perlunya pertimbangan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada konsepsi pemenuhan hak asasi manusia. (2). Dalam UU Mesir, kejahatan terorisme bilamana itu hanya merusak fasilitas publik atau Negara, minimal penjara 10 tahun dan apabila sampai mengakibatkan korban jiwa, maka pelaku terorisme akan dihukum mati.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Terorisme, Hukuman Mati, Indonesia dan Mesir, Konsepsi Ham.*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta rasa syukur atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, semoga kita semua termasuk umat beliau yang dapat meneladani akhlak dan budi pekertinya, serta mendapatkan syafaatnya kelak, amin.

Bagi penulis, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari materi yang disajikan maupun secara teknis penulisan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Walaupun banyak halangan dan rintangan dalam menyusunnya, suatu kebanggaan tersendiri dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud tanpa bantuan dan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Arja' Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Drs. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M,Ag dan Dr. Moh Harun, M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pelayanannya dengan baik.
4. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral atau material.
5. Rekan kerja di organisasi IMKS, PMII Rayon Syariah dan Hukum, LPM Justisia, ELSA Semarang.
6. Teman-teman di kantor Elsa Bukit Walisongo Semarang dan senang selalu saling membantu, semoga persaudaraan tetap terjalin, amin.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal yang baik dan mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT, Amin. Dengan usaha yang sudah

maksimal dalam menyelesaikan karya ini, namun penulis merasa bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 5 Mei 2022

Penulis,

Sunandar

1602026033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Kajian dan Tinjauan Pustaka	16
E. Metodologi Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TERORISME	25
A. Pengertian Tindak Pidana di Indonesia	25
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana di Indonesia	27
C. Pengertian Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	28
D. Pengertian Tindak Pidana di Mesir	30
E. Unsur-unsur Tindak Pidana di Mesir	31
F. Pengertian Tindak Pidana Terorisme di Mesir	32
G. Sejarah Indonesia Tentang Ratifikasi HAM	34
H. Sejarah Ratifikasi HAM di Mesir	38
I. Wacana HAM dalam Islam	40
J. Konsep Maqasid al-Syari'ah dalam Memanusiakan Manusia	41
BAB III TERORISME DAN HUKUM PIDANA	47
A. Pengertian Terorisme	47
B. Faktor-Faktor Paham Radikal	47
C. Faktor-Faktor Penyebab Terorisme	52
D. Sanksi-Sanksi Terorisme di Indonesia	54

E. Sanksi-Sanksi Terorisme Di Mesir.....	60
BAB IV HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA	66
A. Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Konsepsi HAM	66
B. Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap eksistensi hukuman mati di Indonesia.....	76
BAB V PENUTUP.....	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbandingan hukum pidana pada dasarnya membandingkan berbagai sistem hukum yang ada. Dalam *Black's Law Dictionary* sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, perbandingan hukum didefinisikan: "Comparative Jurisprudence is the study of the principles of legal science by the comparison of various systems of law," artinya Yurisprudensi Perbandingan adalah studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan perbandingan berbagai sistem hukum.¹

Sejarah hukum Indonesia pada jaman Majapahit (sekitar abad ke 13-16) misalnya, keberadaan pidana mati sudah dikenal. Bahkan dikategorikan sebagai pidana pokok di samping pidana potong anggota badan, denda, serta penggantian kerugian.²

Sementara dalam sistem hukum yang berbeda, Arab Saudi juga sebagai salah satu negara yang saat ini masih memberlakukan pidana mati dengan istilah Qisas. Qisas merupakan hukuman yang telah disyariatkan berdasarkan al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Qisas secara bahasa artinya adalah menelusuri jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas Qisas mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. Qisas juga dapat diartikan sebagai keseimbangan dan kesepadanan. Sehingga Qisas dapat

¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

² Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, 3.

didefenisikan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya.³

Meskipun sebagai sistem hukum yang berbeda pemberlakuan pidana mati di Indonesia, dan Qisas yang berlaku di Arab Saudi. Mempelajari keduanya akan menarik untuk diperbandingkan.⁴ Pidana mati di Indonesia dan Arab Saudi memiliki persamaan yang menempatkan pidana mati sebagai *Ultimum Remedium*, yakni pidana yang dapat diterapkan manakala unsur-unsur pembedaan itu terpenuhi.

Di sisi lain atas ditetapkannya pidana mati, sudah tentu selanjutnya ada pelanggaran hak dasar kemanusiaan, yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*).⁵ Artinya hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya.

Pengecualian terhadap penghilangan hak hidup tidak mencakup pada penghilangan hak hidup seseorang oleh orang lain tanpa ada alasan yang hak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh penghilangan hak hidup tanpa alasan hak adalah pembunuhan melalui aksi teror.

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 267.

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Bandung: Citra Umbara, 2006), 5.

⁵ I Sriyanto dan Desiree Zuraida, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001), 1.

Aksi teror jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat dan norma agama. Teror juga telah menunjukkan gerakannya sebagai tragedi atas hak asasi manusia.⁶

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan sampai kancah internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pembatasan secara berencana dan berkesinambungan, sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.⁷ Peristiwa terorisme dalam konteks Indonesia menjadi titik perhatian ketika terjadinya peledakan Bom di Paddy Café dan Sari Club, Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 atau yang dikenal dengan peristiwa Bom Bali I. Tragedi kemanusiaan ini setidaknya menyebabkan ribuan korban jiwa berjatuh, dan tak sedikit terdapat orang asing yang berlibur di Pulau Bali menjadi korban, sehingga menjadi sorotan dunia internasional.⁸

Perkembangan paling penting dalam isu terorisme internasional adalah adanya bantuan logistik atau senjata, pembelaan dan pembiayaan yang melibatkan beberapa Negara dengan menyediakan fasilitas perlindungan untuk para teroris, termasuk pemalsuan dokumen atau paspor. Bantuan ini untuk membantu terorisme dapat menyelip keluar masuk suatu Negara dalam melakukan serangan teror dan menjadikan para aparat kesulitan dalam melacak. Dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pasal 1 ayat (1)

⁶ European convention on Human Rights, "Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms," Diakses 26 Desember 2021, lihat di : https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf.

⁷ Mamay Komariah, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 1 (2017): 98.

⁸ Rizki Gunawan, "12-10-2002: BOM Bali I Renggut 202 Nyawa," diakses 08 Oktober 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-renggut-202-nyawa>.

menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Pasal 6, mengatur bahwa setiap orang dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana:

1. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.⁹

Secara Umum, menurut James Lutz Brenda Lutz dalam Jamhari Makruf, bahwa terdapat beberapa elemen dasar yang menjadi karakteristik sebuah kelompok melakukan tindakan terorisme atau dianggap sebagai organisasi terorisme, menurut mereka. Terorisme merupakan tindak kekerasan atau tindakan mengancam dengan kekerasan. Terorisme dirancang untuk menghasilkan ketakutan bagi sasaran yang pada ujungnya menjadi korban kekerasan itu sendiri. Kekerasan ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang secara jelas teridentifikasi. Kekerasan yang dilakukan melibatkan aktor negara atau non-negara atau aktor yang bertindak baik sebagai pelaku.¹⁰

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yaitu: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Maksudnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang

⁹ Muhamad Nur Islami, *Terorisme, Sebuah Upaya Perlawanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 4.

¹⁰ Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf, *Memahami Terorisme, Sejarah, Konsep, dan Model*, (Jakarta: PPIM, 2016), 10-11.

berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).¹¹

Oleh karena itu harmonisasi hukum sangat diperlukan mengingat harmonisasi hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam usaha untuk menuju proses penyerasian dan penyelarasan di antara peraturan perundang-undangan yang ada sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai tujuan hukum.¹²

Karena kejahatan merupakan masalah yang sangat umum. Tidak ada satu negara pun yang tidak berhadapan dengan masalah ini. Kriminalitas juga sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi individu, masyarakat, maupun pemerintah. Di antara kejahatan-kejahatan itu, sebagian tergolong sangat serius dan mendapat perhatian yang mendalam dari semua sistem peradilan pidana, seperti kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, kejahatan terhadap harta kekayaan (baik dengan kekerasan maupun tidak), dan kejahatan terhadap seksualitas. Karena itu, kemampuan suatu sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan atau menekannya serendah mungkin, sangat didambakan oleh masyarakat.¹³

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap, sekalipun terkadang didalamnya hanya dijelaskan prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya saja, dengan demikian kemaslahatan yang dicapai dalam al-Maqashid al-Syari'ah secara umum ada lima hal yakni memelihara agama,

¹¹ Indonesia, *UU 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UU 1945 Secara Lengkap*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 4.

¹² Setio Supto Nugroho, "Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," Makalah, Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang perekonomian Sekretariat Negara, Jakarta, 4, diakses 19 Januari 2021, <https://adoc.pub/harmonisasi-pembentukan-peraturan-perundang-undangan.html>.

¹³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2003), 133.

memelihara jiwa, memelihara akal atau intelektual, memelihara keturunan dan memelihara harta. Tujuan hukum untuk memelihara jiwa dapat di lihat dala surat al Baqarah ayat 179 tentang qisas, bahwa ia disyariatkan untuk memelihara kelestarian hidup dan ketentraman masyarakat.¹⁴

Di Indonesia, kejahatan Terorisme sudah diatur dalam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang pasal 6 berbunyi:¹⁵

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Sementara itu wujud nyata terorisme hingga sampai dunia internasional ketika di Mesir saat kelompok teroris Islamic State in Iraq and Syam (ISIS) melakukan aksi penembakan dan pengeboman saat waktu salat Jumat di Masjid Al-Rawdah, kota El-Rish, Sinai Utara, pada 24 November 2017. Jumlah korban

¹⁴ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo Press 2014), 1.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

meninggal mencapai 305 orang, termasuk 27 anak-anak. Serangan teroris ke tempat ibadah di mana warga sipil tengah berkumpul dan kegiatan ibadah tengah berlangsung dinilai di luar batas kemanusiaan. Kelompok IS cabang Sinai Utara yang berafiliasi ke ISIS dan membaiat Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pemimpinnya dianggap bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut.¹⁶

Selanjutnya pada 30 April 2020, sebuah kendaraan militer meledak di kota Bir al-Abd. Pada peristiwa tersebut, 10 orang tentara termasuk seorang perwira dan seorang perwira yang tidak ditugaskan meninggal dunia. Pada 1 Mei Negara Islam (IS) mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.¹⁷

Tahun berikutnya aksi teror terjadi di dekat Piramida Giza, Mesir. Bom rakitan meledak di pinggir jalan yang mengakibatkan bus berisi rombongan asal negara Vietnam mendekat. Akibatnya tiga turis Vietnam dan satu pemandu mesir meninggal dunia. Sementara 11 turis Vietnam lain dan supir mesir terluka.¹⁸

Hukuman bagi tindak pidana terorisme di Mesir terdapat dalam article 16 Egypt Anti Terrorism Labor Law No. 94 of 2015 yakni:

Article 16

Whoever captures, attacks, enters by force or violence, threatens, or intimidates presidential headquarters, parliamentary headquarters, the Cabinet, ministries, governorates, the armed forces, courts, prosecution offices, security directorates, police stations, prisons, security or regulatory bodies or agencies, archaeological sites, public facilities, places of worship or education, hospitals, or any public buildings or facilities, with intent to commit a terrorist crime, shall be punished by life imprisonment or imprisonment for no less than ten years. The provisions of the first paragraph of this Article shall

¹⁶ Tom Saptatmaja, "Teror Mesir, Paus Fransiskus, dan Islam", suara Pembaruan, 20 November 2017, 12, dalam Adirini Pujayanti, "Aksi Terorisme Isis Di Mesir Dan Sikap Indonesia," Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, diakses 20 Januari 2021, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-23-I-P3DI-Desember-2017-179.pdf.

¹⁷ Republika, "Mesir dan Upaya Pemberantasan Terorisme di Kawasan Sinai," diakses 08 Agustus 2020, <https://republika.co.id/berita/qblhk5320/mesir-dan-upaya-memberantas-terorisme-di-kawasan-sinai>.

¹⁸ Adi Priyatno Utomo, "Bus Berisi Turis Vietnam Terkena Bom di Mesir 4 Orang Tewas," diakses 29 Desember 2020, <https://internasional.kompas.com/read/2018/12/29/16374581/bus-berisi-turis-vietnam-terkena-bom-di-mesir-4-orang-tewas?page=all>.

*apply to whoever places devices or materials in any of the above-mentioned headquarters with the intent to damage or destroy them or any of the people present in or who frequent them, or whoever threatens to commit any of these acts. The penalty shall be life imprisonment if the act was carried out using a weapon or by more than one person or if the perpetrator destroys or damages the headquarters or resists by force public authorities while performing their duty to guard the headquarters or recapture it. If the perpetration of any of the previous acts results in the death of a person, the penalty shall be the death sentence.*¹⁹

Pasal 16

“Siapa pun yang menangkap, menyerang, atau masuk dengan paksa, kekerasan, ancaman, atau intimidasi, markas presiden, kantor parlemen, kabinet, kementerian, gubernur, angkatan bersenjata, pengadilan, Kejaksaan, atau siapa saja yang menangkap, menyerang, atau mengganggu dengan kekuatan, kekerasan, intimidasi, atau intimidasi, Direktorat keamanan, kantor polisi, kantor, penjara, badan atau lembaga pengawas atau keamanan, situs arkeologi, fasilitas publik, tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit, atau bangunan atau fasilitas publik mana pun dengan maksud untuk melakukan kejahatan teroris. Ketentuan paragraf pertama artikel ini berlaku untuk semua orang yang menempatkan perangkat atau bahan di salah satu markas sebelumnya, kapan pun ini akan menghancurkan mereka atau membahayakan mereka, atau orang yang hadir atau ragu-ragu tentang mereka, atau mengancam untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Hukuman akan menjadi penjara seumur hidup jika tindakan itu dilakukan dengan menggunakan senjata, atau dari lebih dari satu orang, atau pelaku menghancurkan atau menghancurkan markas, atau melawan dengan paksa otoritas publik selama pelaksanaan fungsinya untuk mengembalikan markas, dan jika salah satu dari tindakan di atas mengakibatkan kematian seseorang, hukumannya mati.”

¹⁹ Egypt Anti Terrorism Law No. 94 of 201, diakses 20 Juni 2021, https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2015/09/Egypt_Anti-Terror_Law_Translation.pdf.

Sedangkan cara hukumannya terapat dalam pasal 13 dan 17 :

المادة 13

كل محكوم عليه بالإعدام يشنق.

Pasal 13

“Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati (dengan cara) digantung.”

المادة 17

يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رافة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي :عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد . عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور .عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .

Pasal 17

Dalam tindak pidana berat, jika syarat-syarat kejahatan yang dituntut oleh tindakan umum menuntut grasi dari hakim, hukumannya dapat diganti sebagai berikut: Hukuman mati adalah hukuman penjara seumur hidup atau kerja paksa. Penjara seumur hidup dengan hukuman kerja paksa atau penjara, hukuman kerja paksa dengan hukuman penjara atau penjara, yang tidak boleh kurang dari enam bulan. Penjara diancam dengan pidana penjara, yang tidak boleh kurang dari tiga bulan.

Dalam UU Terorisme Indonesia : “Siapa saja yang melakukan pengrusakan fasilitas publik, tempat ibadah, dengan seseorang dipidana minimal 5 tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati.” Jelas ini berbeda dengan yang berlaku di negara, Mesir dalam hal hukuman terhadap pelaku terorisme jauh lebih berat. Dalam UU mesir, kejahatan terorisme bilamana itu hanya merusak fasilitas publik atau Negara, minimal penjara 10 tahun dan apabila sampai mengakibatkan korban jiwa, maka pelaku terorisme akan dihukum mati. Selain dalam hal sanksi, tentunya dalam hal subyektifitas pelaku juga berbeda antara mesir dan Indonesia. Di Indonesia hanya dijelaskan, setiap orang yang melakukan tindak pidana sementara di Mesir dijelaskan tidak hanya satu orang tetapi setiap orang maupun kelompok terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Mengenai hukum bagi terorisme di Mesir, terdapat dalam Egypt Anti Terrorism Law No. 94 of 2015 article 16, hukuman terhadap terorisme adalah seumur hidup jika tindakan tersebut menggunakan senjata atau dilakukan lebih dari satu orang dan pidana mati apabila dalam tindak tersebut mengakibatkan kematian.

Sedangkan di Indonesia, menekankan jika seseorang melakukan tindakan kekerasan dan menghancurkan fasilitas publik dan mengakibatkan korban yang bersifat masal, maka dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Jika dilihat dari ketegasan hukumnya, penerapan hukum terhadap terorisme, Mesir lebih berat terhadap terorisme. Sementara di Indonesia, sanksi terhadap terorisme masih lebih ringan jika dibandingkan Mesir. Namun terkait dengan Hukuman Mati Terorisme masih banyak Negara yang pro dan kontra dengan alasan telah melanggar HAM.

Hak Asasi Manusia bisa digambarkan sebagai hak yang harus dimiliki seseorang sebab dia manusia.²⁰ hak kebebasan dan perlindungan yang mendasar, karena tanpa HAM keberadaan seseorang akan dianggap bukan manusia.²¹ Hak asasi manusia bersifat universal dan memiliki keunggulan atas hak-hak lain yang diberikan kepada seseorang. Hak asasi manusia sama-sama dimiliki oleh semua manusia. Konsep bahwa ada hak dan kewajiban yang menjadi milik individu karena kebajikannya sebagai manusia daripada menjadi warga Negara. Pikiran yang sama ditemukan dalam agama Kristen abad pertengahan, khususnya oleh Thomas Aquino, definisinya tentang hukum kodrat, menekankan partisipasi individu dalam hukum ilahi dan merupakan panduan untuk moralitas dan etika.²²

Ini menunjukkan agama masih memainkan peran besar dalam kehidupan manusia. Gagasan tentang hukum kodrat tanpa dasar dalam agama dimulai dengan filsuf inggris Jhon Locke, ahli teori hukum kodrat yang paling penting di zaman modern. Locke berargumen secara terperinci bahwa beberapa hak dengan jelas berkaitan dengan individu sebagai manusia. Hak-hak yang paling penting manusia adalah hak untuk hidup, kebebasan dan harta benda, tetapi individu telah menyerahkan hak untuk menegakkan ini melalui kontrak sosial kepada Negara namun tidak melepaskan hak itu sendiri.²³

Menurut Jan Materso, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa hak itu manusia tidak mungkin dapat hidup sebagai manusia.²⁴ Doktrin tentang Hak Asasi Manusia sudah diterima secara universal

²⁰ Jack Donally, *International Human Right*, ed. 2, (America: Westview Press, 1998), 18.

²¹ Katerina Dalacoura, *Islam, Liberalism an Human Right*, (New York: I.B Tauris Publisher, 1998), 6.

²² Mallin Delling, *Islam and Human Right*, (Gotebog: Gotebog University Departemen of Law, 2004), 7.

²³ Steiner & Alston, *International Human Right in context*, (Ttp: Oxford University Press, 2000), 324.

²⁴ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 41.

sebagai a moral, political, legal framework and a guideline dalam membangun dunia yang bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.²⁵

Hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup di mana hak ini dijamin dalam UUD 1945 pasal 28A yang berbunyi, “setiap orang yang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,” dan yang menjadi dasar hukum hak untuk hidup adalah Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi; “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”²⁶

Di antara sekian banyak agama di dunia, Islam merupakan satu-satunya agama yang eksplisit mendeklarasikan gagasan hak asasi manusia dengan al-Bay`an al-‘Alam ‘an Huquq al-Insàn fi al-Islàm (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam). Deklarasi ini diumumkan pada September 1981 di Paris dan dipersiapkan oleh beberapa pemuka muslim dari Mesir, Pakistan, dan Arab Saudi di bawah pengawasan Islamic Council of Europe (Dewan Islam Eropa), sebuah organisasi swasta bermarkas di London dan berafiliasi pada Liga Dunia Islam.²⁷

Tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons yang positif dari pihak PBB, hingga pada akhirnya kubu Islam pun bergerak untuk mendeklarasikan sendiri hak asasi manusia dalam Islam. Pada perkembangan berikutnya, tepatnya pada 5 Agustus 1990, menteri-menteri luar negeri dari negara-negara yang tergabung

²⁵ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, cet. I, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 85.

²⁶ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁷ Ihsan Ali Fauzi, *Hak Asasi Manusia, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), 167.

dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga mendeklarasikan sebuah dokumen hak asasi manusia Islam yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa munculnya deklarasi-deklarasi hak asasi manusia dalam Islam tersebut sebenarnya tidak lain merupakan sebuah antithesis terhadap ide hak asasi manusia versi PBB.²⁸

Salem Azzam, mantan Sekretaris Jenderal Islamic Council of Europe menulis pendahuluan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, “Hak-hak asasi dalam Islam, bukanlah pemberian seorang raja atau penguasa, juga bukan keputusan suatu kekuasaan lokal ataupun suatu organisasi internasional, melainkan merupakan hak-hak yang diwajibkan berkat asal-usul Ilahinya. Tak ada satu hal pun dari hak-hak ini yang dapat dicoret, dihapus, atau disingkirkan.”²⁹

Namun terdapat pasal ambiguitas yang tersedia dalam dokumen Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Berikut beberapa pasal yang menurut penulis menyimpan ambiguitas makna hak asasi manusia: 1. Pasal 2 ayat 1, di sana tertulis bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap orang. Setiap orang, masyarakat, dan negara berkewajiban melindungi hak ini dari segala bentuk pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut hak hidup seseorang kecuali berdasarkan alasan yang ditentukan syariah. Ada sebuah dilema dalam ayat ini, di satu sisi menganjurkan penghormatan hak

²⁸ Abdul aziz Sachedina, *Islam and the Challenge of Human Rights* (New York: Oxford University Press, 2009), 188-189.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997), 498.

hidup, tapi di sisi lain memberi peluang untuk mengambil hak hidup orang dengan alasan syariah, seperti hukuman mati atas pezina dan pembunuh³⁰

Mengenai penerapan hukuman mati sendiri terjadi perdebatan yang cukup serius antara penegakan hukum suatu negara dan hak hidup seseorang. Pada Pasal 6 dan 2 International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) memang masih memperbolehkan penerapan hukuman mati oleh suatu negara tersebut hanya saja hukuman ini diperuntukan untuk tindak kejahatan yang sangat serius saja.

Hukuman mati terdapat di beberapa undang-undang seperti pada UU No. 5 Tahun 1971 tentang Psikotropika, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 29 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Terhadap Anak dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah skripsi dengan mengangkat judul **“Perbandingan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Antara Hukum Indoensia Dan Mesir Serta Relevansinya Dengan Konsepsi HAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan. Maka masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam regulasi di Indonesia dan Mesir?

³⁰Dokumen Deklarasi Kairo tentang HAM Menurut Islam, diakses 21 Januari 2021, <http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html>.

2. Bagaimana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dan Mesir menurut konsepsi HAM?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui unsur dan proses pemidanaan hukuman mati yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dan Mesir.
2. Mengetahui tentang konsepsi HAM terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang diberikan hukuman mati.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan kontribusi akademis terhadap perkembangan dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia terkhusus dalam pijakan hukum yang berkeadilan dan kebenaran karena begitu kejamnya aksi terorisme di Indonesia yang berdampak pada hancurnya fasilitas publik dan bahkan merenggut nyawa orang lain. Adapun secara praktis, memberikan penjelasan mengenai runtutan hukum pra eksekusi mati bagi para pelaku tindak pidana terorisme.

Manfaat lain dari penelitian ini adalah memberikan data-data kesejarahan mengenai pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dan Mesir. Kajian ini diharapkan bermanfaat dan memperkaya khazanah intelektual masyarakat Indonesia supaya peduli terhadap lingkungan dan tidak acuh terhadap gerak-gerik para terorisme yang mencurigakan agar segera melapor kepada pihak yang berwajib.

Harapan lain dari penelitian ini adalah menjadi informasi penting bahwa tindak pidana terorisme yang sudah merenggut nyawa orang lain dan diberlakukannya hukuman mati bagi tindak pidana terorisme tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Begitu pula nantinya implementasi dari penelitian ini diharapkan

menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan negara baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif yang menyusun perangkat peraturan tentang profesionalisme dalam menjatuhkan hukuman mati di Indonesia.

D. Kajian dan Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka, penulis mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini untuk maksud memperkuat kajian pustaka berupa penelitian yang ada. Penulis akan me-review beberapa kajian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya, supaya tidak ada unsur kemiripan atau plagiasi dalam penulisan skripsi kali ini.

Tulisan Selvi Widia dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Mendapatkan Kompensasi.”³¹ Kompensasi korban tindak pidana terorisme yang pelaksanaan kewajiban negara terhadap pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia belum terlaksana dengan baik, meskipun hak korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tetapi ketentuan tersebut dalam prakteknya hanya satu kali dilakukan oleh aparat penegak hukum dan korban. Menyoroti tentang pelaksanaan hukuman oleh aparat hukum yang belum begitu maksimal. Hal ini sangat beda apa yang akan penulis bahas.

Devia Dewi Rahmayanti,³² dengan judul “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam

³¹ Selvi Widia, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Mendapatkan Kompensasi,” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018).

³² Devia Dewi Rahmayanti, “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Ham.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah, 2020).

Perspektif Ham.” Fokus kajiannya adalah Implikasi dari diterapkannya UU no. 5 tahun 2018. Temuannya adalah akan membuka peluang terjadinya perampasan hak dan kebebasan asasi terancam sehingga menimbulkan tindakan yang berujung kepada penyiksaan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan perbuatan diskriminasi terhadap tersangka atau terdakwa. Sedangkan yang akan penulis kaji adalah hukuman yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana terorisme yakni hukuman mati.

Krismonica Raini, Ancaman Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.³³ Dalam penelitiannya menekankan pada hukum pidana Islam melalui Had Hira>bah yang diatur dalam Surat Al Maidah ayat 33 memiliki sanksi yang cukup tegas dan berat berupa hukuman pengasingan, potong kaki dan tangan bersilang, hukuman mati dan disalib. Dalam pengaturan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme relatif ringan berupa hukuman pidana penjara dari 3, 5, 15, 20 tahun, pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati. Hanya membandingkan hukumannya. Sedangkan dalam tulisan ini nantinya lebih spesifik ke hukuman mati dan dalam perspektif HAM.

³³ Krismonica Raini, “Ancaman Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang,” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021).

Fauziah Ratnasari³⁴ skripsi, “Sanksi Bagi pelaku dalam tindak Pidana Terorisme Ditinjau dalam perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-undang nomor 15 tahun 2003.” Dalam penelitiannya disamakan dengan Jarimah Hirabah. Penelitian yang kan penulis kaji adalah dalam sudut pandangan maqasid al-Syari’ah.

Rezie Novian Putra,³⁵ Perbandingan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Thailand. Kesamanya adalah sama-sama mengkomparasikan hukuman mati dari kedua negara. Dari judulnya saja sudah beda kajiannya yang membedakan kedua negara yang berbeda dan tidak spesifik bagi pelanggar tindak pidana apa.

Tulisan Prakoso Pernomo berjudul “Hukuman Mati Terpidana Terorisme di Indonesia : Menguji Perspektif Stratejik dan Hak Asasi Manusia. Kajiannya menyoroti tentang kebijakan hukuman mati perspektif stratejik dan hak asasi manusia dalam penjatuhan hukuman mati terpidana terorisme di Indonesia dan pertimbangan pengambilan keputusan penjatuhan hukuman mati berdasarkan dua perspektif tersebut termasuk potensi tantangan yang ditimbulkan. Potensi retaliasi sebagai tantangan stratejik pada kebijakan hukuman mati terpidana terorisme, sekalipun potensi ancaman stratejik dan pemenuhan hak asasi manusia akan tetap ada sekalipun kebijakan hukuman mati tidak dijatuhkan. Dia memberi masukan agar dilakukan pertimbangan yang komprehensif perlu dilakukan sebelum eksekusi mati terpidana terorisme dilaksanakan mengingat potensi ancaman yang akan terus ada terlepas dari kebijakan hukuman mati ataupun tidak menjatuhkan hukuman

³⁴ Fauziah Ratnasari, “Sanksi Bagi pelaku dalam tindak Pidana Terorisme Ditinjau dalam perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-undang nomor 15 tahun 2003,” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

³⁵ Rozie Novian Putra, “Perbandingan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Thailand,” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014).

mati. Varian hukum yang digunakan hanya berlaku di wilayah Indonesia dan tidak dibandingkan dengan wilayah hukum negara lain³⁶

Tulisan dalam bentuk Jurnal oleh Dwi Haryadi berjudul³⁷ “Pemberantasan Terorisme Berorientasi Ham” Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Densus 88 harus tetap berpegang pada prinsip menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, serta tidak bersifat diskriminatif. Adanya potensi pelanggaran HAM dalam pemberantasan terorisme oleh Densus 88 harus dicegah seoptimal mungkin melalui pemahaman dan pelaksanaan code of conduct yang diatur dalam berbagai peraturan yang ada, khususnya tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. sorotan utamanya adalah saat penangkapan atau penggerebekan diduga pelaku terorisme supaya tidak merenggut orang yang statusnya masih dugaan yang belum dibuktikan di depan pengadilan.

Setelah menelaah dan memahami dari penelitian-penelitian terdahulu, ternyata belum ada kajian yang menggabungkan antara Pelaksanaan Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dan Mesir dalam Konsepsi HAM. Inilah yang menjadi fokus penelitian yang akan penulis lakukan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini berusaha menyampaikan dan memberikan informasi tentang pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dan Mesir serta menurut konsepsi Hak Asasi

³⁶ Prakoso Pernomo, “Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Stratejik Dan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal HAM* 10 (2019): 127.

³⁷ Dwi Haryadi, “Pemberantasan Terorisme Berorientasi Ham,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 2 (2014): 247.

Manusia. Jenis penelitian dalam tulisan ini yaitu kualitatif menggunakan pendekatan komparatif dengan metode kajian penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.³⁸ Penulis melakukan penelitian dengan menghimpun dari daftar kepustakaan yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan apa yang penulis bahas. Penelitian kepustakaan adalah penyelidikan secara hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip pada koleksi kepustakaan.³⁹

Adapun penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian hukum dengan suatu komparasi hukum antara hukum Islam dan hukum Terorisme di mana secara spesifik menganalisis substansi peraturan perundang-undangan berdasarkan asas-asas hukum, teori hukum, pendapat hukum dan norma hukum yang ada dalam hukum Islam. Untuk mengupayakan hukum yang adil berdasarkan HAM.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer berasal dari sumber hukum, pertama dari hukum Indonesia, yaitu undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme. Selanjutnya sumber hukum yang berupa undang-undang dari negara Mesir, yaitu Labor Law No. 94 Tahun 2015. Dan isi dari “The Cairo Declaration On Human Rights In Islam” tahun 1990.

b) Sumber Data Sekunder

³⁸ Bagong Suyanto dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2005), 166.

³⁹ Khatibah, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’* 1 (2011): 37.

Sumber-sumber sekunder yakni berasal dari buku, jurnal, dan publikasi ilmiah yang terkait dengan pokok masalah penelitian ini. Bahan tersier seperti kamus, ensiklopedi, dan majalah dapat dimanfaatkan untuk memperkaya apabila memiliki relevansi dengan pembahasan terkait. Berupa bahan atau pendapat pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel hukum berkaitan di bidang pidana terorisme. Serta buku-buku hukum teks books, dan internet yang mencantumkan sumbernya.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mengumpulkan data atau fakta yang disusun secara logis dari sejumlah bahan. Penulis menghimpun literatur-literatur buku, makalah, undang-undang, dokumen dan segala hal yang berhubungan dengan hukuman mati bagi tindak pidana terorisme di Indonesia dan Mesir.

b) Wawancara

Metode wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan dialog wawancara untuk mendapatkan keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dengan bertanya langsung dengan responden.⁴⁰

4. Analisis Data

Data dikumpulkan menggunakan metode telaah dokumen dengan pedoman penelitian pustaka. Setelah data terkumpul, dilakukan pembacaan mendalam terhadap dokumen tersebut sehingga ditemukan catatan-catatan berbagai relevansi, keterkaitan, hubungan, dukungan, dan sanggahan gagasan. Lalu

⁴⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, 166.

diklasifikasi dan dikategorisasi sesuai dengan topik kajian dalam penelitian ini. Setelah itu baru dilakukan analisis data.⁴¹

Informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder tersebut selanjutnya dianalisis melalui langkah-langkah yang akan dilakukan penulis, yakni deksripsi, interpretasi, kontruksi, evaluasi, argumentasi, dan sistematis. Dalam teknik deksripsi ini akan memaparkan mengenai prinsip-prinsip perbandingan dalam hukum Islam dan hukum nasional yang berhubungan dengan terorisme.

Dengan adanya mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian lainnya berupa bahan dan pendapat pakar hukum, jurnal, buku-buku, mengenai terorisme kemudian diklasifikasikan selanjutnya disusun secara sistematis. Teknik argumentasi yang bersifat penalaran hukum, sedangkan sistematisasi terkait dengan sumber hukum primer.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya akan disajikan dalam bentuk narasi yang dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Runtutan sistematika penulisan tersebut, sebagaimana berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menerangkan latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian mengemukakan tujuan penelitian, dan manfaat. Berikutnya membahas tentang permasalahan penelitian yang berisi pembatasan masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan telaah pustaka. Metode penelitian juga dikemukakan

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 90.

dalam bab ini, di mana dalam metode penelitian ini dijelaskan bagaimana teknis atau cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian.

Terakhir, dikemukakan tentang sistematika pembahasan. Pendahuluan ini diharapkan secara umum untuk memasuki obyek yang diteliti.

BAB II : Tinjauan Umum dan Landasan Teori

Bab ini memuat teori yang digunakan dalam analisis. Pertama mengemukakan sejarah Indonesia ratifikasi HAM dan Sejarah Mesir ratifikasi HAM. Kedua Wacana HAM dalam Islam serta Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Memanusiakan Manusia.

BAB III : Terorisme dan Hukum Pidana

Bab tiga ini nantinya meliputi beberapa sub-bab pembahasan, yaitu Pengertian Terorisme dan Faktor-Faktor Faham Radikal. Faktor-Faktor Terjadi Terorisme. Sanksi-sanksi Bagi Teroris dalam Hukum Pidana di Indonesia. Sanksi-sanksi Bagi Teroris dalam Hukum Pidana Mesir. Persamaan Sanksi-Sanksi Bagi Teroris dalam Hukum Pidana Mesir dan Indonesia.

BAB IV : Pembahasan dan Analisis Data

Bab empat ini menganalisis perbedaan Sanksi-Sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dengan Mesir dalam pandangan HAM. serta Analisis Perbedaan Sanksi-Sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dan Mesir perspektif Maqashid al-Syari'ah.

BAB V : Penutup

Bab ini menjadi penutup dari penelitian, yaitu meliputi kesimpulan, disertai saran dan kajian yang belum tersentuh dalam skripsi ini nantinya, dan diakhiri kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TERORISME

A. Pengertian Tindak Pidana di Indonesia

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda dianggap *strafbaar feit*, yang artinya sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Tindak pidana ini dikenal juga dalam kata asing, yaitu *delict*.⁴²

Menurut Simons tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. berdasarkan Simons, Pengertian Tindak Pidana artinya tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan menggunakan sengaja ataupun tak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan menjadi suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana ialah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut artinya perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana artinya suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. Ketiga, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 42-44.

Pidana menggunakan istilah peristiwa pidana yang seringkali juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁴³

1. Memilih perbuatan-perbuatan mana yang tak boleh dilakukan, yang dihentikan, menggunakan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana eksklusif bagi barangsiapa melanggar embargo tersebut.
2. Memilih kapan serta dalam hal-hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan-larangan itu bisa dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Memilih menggunakan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila terdapat orang yang disangka telah melanggar larangan tadi.⁴⁴

W. L. G. Lemaire menyatakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari istiadat-istiadat yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (sang pembentuk undang-undang) sudah dikaitkan menggunakan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yg bersifat spesifik. Dengan demikian bisa juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-tata cara yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yg mana (hal melakukan sesuatu atau tak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan buat melakukan sesuatu) serta pada keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, dan hukuman yang bagaimana yang bisa dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tadi.⁴⁵

⁴³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama: 2011), 16.

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 6, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 1.

⁴⁵ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 2.

Jenis pidana yang ada dalam KUHP adalah :⁴⁶

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana di Indonesia

Van Apeldoorn menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana atau insiden pidana merupakan segi obyektif dan subyektif. Ditilik asal sudut obyektif, maka insiden pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif - jadi yang bersifat tanpa hak - yang mengakibatkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk insiden pidana (ditilik asal sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak, yakni sifat melanggar hukum. Dimana tak terdapat unsur tanpa hak, tak terdapat insiden pidana. Segi subyektif dari insiden pidana artinya segi kesalahan (*schuldzijde*),

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, ed. 3, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 4.

yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan kepadanya.⁴⁷

Kata tindak pidana adalah dimaksudkan menjadi dalam bahasa Indonesia buat istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu pada bahasa Indonesia disamping kata “Tindak Pidana” juga dipakai serta beredar kata lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang bisa dieksekusi
2. Perbuatan yg boleh dihukum
3. peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana

C. Pengertian Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Berdasarkan teori kedaulatan hukum, pemerintahan mendapatkan kedaulatan dari hukum bukan karena kekuasaan raja atau dari Tuhan tapi dari hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Karenanya pembangunan hukum adalah bagian untuk pengembangan hukum dan menciptakan aktualisasi hukum untuk semua unsur system hukum. Secara formal, sebagian besar pembangunan unsur operasional (kelembagaan hukum) sudah diberlakukannya berbagai undang-undang yang mengatur perilaku masyarakat Indonesia. Pembangunan hukum selanjutnya masih harus dilakukan adalah melengkapi kekurangannya serta mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang sudah terlaksana untuk menyempurnakan, baik segi kualitas substansi maupun segi kualitas konsistensinya agar sejalan

⁴⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 28, (Jakarta: Anem Kosong Anem, 2000), 326-327.

dengan cita-cita hukum yang berkeadilan. Begitupun dalam hukumPerburuhan/ketengakerjaan harus terus dibangun agar menjadi lebih baik lagi.⁴⁸

Tentang materi hukum, hingga kini tata hukum Indonesia masih pluralistik, yakni konfigurasi yang tersusun atas produk perundang-undangan nasional sesudah Proklamasi kemerdekaan, produk perundang-undangan dan yurisprudensi zaman Hindia Belanda, seperti KUH-Perdata, KUHP, dan KUHD, pemberlakuan ketiga kitab ini mencirikan bahwa hukum di Indonesia adalah cerminan hukum barat, yang mengalahkan hukum adat lokal, dan hukum Islam. Di Indonesia ditambah sejumlah konvensi internasional dan pranata hukum asing. Tentang hal ini, GBHN 1993 mengamanatkan agar secepat mungkin dengan memperhatikan pertimbangan prioitas, seluruh produk perundangundangan zaman Hindia Belanda diganti dengan produk perundang-undangan nasional. Bangunan tata hukum Indonesia yang tersusun secara hierarkis dan berintikan Cita hukum Pancasila, dan dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui perundang-undangan dan yurisprudensi.⁴⁹

T.P. Thornton pada *Terror Alaihi Salam a Weapon of Political Agitation* (1964) mendefinisikan terorisme menjadi penggunaan teror menjadi tindakan simbolis yang didesain untuk mensugesti kebijakan dan tingkah laku politik menggunakan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.⁵⁰ istilah “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin

⁴⁸ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, *Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum*, (2015) Jurnal Advokasi 117, 127.

⁴⁹ *Ibid.*, 127.

⁵⁰ T.P Thornton “Terror as a Weapen of Political Agitation (1964)” Mereka Teroris “karya Muhammad Ba’abduh, (Jawa Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. I.

“terrere” yang kurang lebih berarti membentuk gemetar atau menggetarkan. istilah teror juga bisa mengakibatkan kengerian.⁵¹

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.⁵²

Pengertian terorisme pada rumusan yang panjang oleh James Adams dijelaskan, bahwa Terorisme merupakan penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, jika tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan buat mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu gerombolan target yang lebih besar dari pada korbankorban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-gerombolan yang berusaha buat menumbangkan rezim-rezim eksklusif buat mengoreksi keluhan gerombolan nasional, atau buat menggerogoti rapikan politik internasional yang ada.⁵³

D. Pengertian Tindak Pidana di Mesir

Dikatakan tindak Tindak pidana dalam KUHP Mesir adalah, “siapa saja yang melakukan suatu kejahatan yang telah diatur di Wilayah Mesir

⁵¹ Abdul Wakhid al-Adziem, “Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional,” Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN SUKA, 2003), 19.

⁵² Undang-undang No. 15 Tahun 2018 Tentang pemberantasan Terorisme.

⁵³ James Adams, *Kelompok-kelompok terorisme dalam tata politik hukum internasional*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta, 1997), 40.

من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه

Disebut juga tindak pidana apabila melakukan suatu perbuatan pidana di luar Negara yang menjadikannya sebagai pelaku tindak pidana, sebagian atau seluruhnya.⁵⁴

Tindak Pidana terdiri dari tiga jenis Pidana:

1. Kejahatan
2. Pelanggaran ringan
3. Pelanggaran

Kejahatan adalah, kejahatan yang diancam dengan hukuman sebagai berikut;

1. Eksekusi
2. Hukuman Penjara seumur hidup
3. Penjara yang di perberat
4. Penjara

E. Unsur-unsur Tindak Pidana di Mesir

Pasal 39-40 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mesir, seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana adalah dengan syarat;

1. Dengan jelas Melawan hukum sendiri atau bersama-sama
2. Ikut terlibat dalam melawan hukum dengan syarat-syarat khusus
3. Aktor kejahatan.
4. Hasutan kejahatan
5. Kesepakatan kejahatan pelaku dengan actor
6. Meberikan pelaku senjata yang disiapkan dan difasilitasi.⁵⁵

⁵⁴ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPH, 1992), 187

⁵⁵ KUHP Mesir no. 58 Tahun 2019.

F. Pengertian Tindak Pidana Terorisme di Mesir

Sebelum revolusi tahun 1952, Mesir adalah sebuah kerajaan berkonstitusi, yaitu konstitusi tahun 1923 yang menyatakan bahwa Mesir adalah sebuah negara Islam independen yang berdaulat dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan mempunyai dewan perwakilan rakyat. Konstitusi tahun 1923 ini dihapuskan, lalu partai-partai politik dibubarkan pada tahun 1953, dan sebuah konstitusi baru diumumkan pada tahun 1956 yang diikuti dengan proklamasi Republik Mesir. Pada tanggal 11 September 1971, sebuah konstitusi baru Mesir dikukuhkan melalui referendum. Dalam proklamasinya dinyatakan bahwa Republik Arab Mesir adalah sebuah Republik Sosialis Demokratis dengan Islam sebagai agama negara dan bahasa Arab sebagai bahasa nasional. Juga dinyatakan bahwa Syari'at Islam adalah sumber perundang-undangan negara. Konstitusi mengakui tiga bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan umum, koperasi dan pribadi. Konstitusi juga menjamin persamaan setiap warga di depan hukum dan memberikan perlindungan terhadap mereka dari intervensi sewenang-wenang dalam proses hukum. Konstitusi juga menegaskan tentang hak untuk berkumpul secara damai, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak keamanan sosial serta hak untuk mendirikan organisasi atau perhimpunan dan juga hak untuk memilih dan dipilih.⁵⁶

Negara Mesir memiliki Undang-Undang Dasar tanggal 11 September 1971. Walaupun Negara tersebut adalah suatu negara demokrasi, Negara Sosialis yang didasarkan pada aliansi kekuasaan rakyat yang berpengaruh, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 UUD Mesir itu. Namun dalam pasal 2 UUD Mesir dengan

⁵⁶ Anshoruddin, *Peradilan di Republik Mesir, Makalah Peradilan Satu Atap Dan Positivisasi Hukum Islam*, 2.

tegas menyatakan bahwa Islam adalah Agama Negara dan Bahasa Arab adalah Bahasa resmi Negara. Dalam pasal yang sama ditegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam merupakan sumber utama dalam pembuatan undang-undang. Dengan perkataan lain secara implisit sebenarnya Negara Republik Arab Mesir adalah suatu Negara yang ingin menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan sosial yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam.

Kelompok teroris: setiap kelompok, asosiasi, badan, organisasi, atau geng yang terdiri dari setidaknya tiga orang, kelompok atau entitas yang menunjukkan karakteristik teror, apa pun bentuknya Legal atau realistis, apakah itu di dalam atau di luar negara, dan apa pun kewarganegaraannya atau kebangsaannya dari siapa pun yang memilikinya, bertujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan teroris atau jika terorisme adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencapai atau melaksanakan tujuan kriminalnya.

Istilah Teroris adalah “Setiap orang perseorangan yang melakukan atau mencoba untuk melakukan, menghasut, mengancam atau merencanakan kejahatan teroris dengan cara apa pun, bahkan jika secara individu, atau berkontribusi terhadap kejahatan ini dalam kerangka proyek kriminal bersama, atau mengambil komando, kepemimpinan, atau Mengelola, menciptakan, membangun, atau berpartisipasi dalam keanggotaan entitas teroris mana pun yang diatur dalam Pasal No. (1) Keputusan Presiden Republik Arab No. 8 tahun 2015 dalam hal mengatur atau membiayai daftar teroris dan entitas teroris, atau berkontribusi pada aktivitas mereka dengan sepengetahuannya tentang hal ini.

Kejahatan teroris ialah setiap kejahatan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta setiap kejahatan atau pelanggaran ringan yang dilakukan dengan menggunakan cara teroris atau dengan maksud untuk mencapai atau

mengimplementasikan tujuan teroris, atau dengan maksud untuk meminta komisi kejahatan apa pun yang disebutkan di atas atau mengancamnya, tanpa mengurangi ketentuan hukum.⁵⁷

G. Sejarah Indonesia Tentang Ratifikasi HAM

T.P.Thornton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Terorisme dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: 1). *Enforcement terror*, adalah teror yang dijalankan penguasa untuk menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka. 2). *Agitational terror*, yakni teror yang dilakukan mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik tertentu. Jadi sudah barang tentu dalam hal ini terorisme selalu berkaitan erat dengan kondisi politik yang tengah berlaku. Menurut konvensi PBB tahun 1939, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. RAND Corporation, sebuah lembaga penelitian dan pengembangan swasta terkemuka di AS, melalui sejumlah penelitian dan pengkajian menyimpulkan bahwa setiap tindakan kaum teroris adalah tindakan kriminal.

Definisi konsepsi pemahaman lainnya menyatakan bahwa :

⁵⁷ UU Anti Terorisme Mesir.

1. Terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehingga seyogyanya tetap dianggap sebagai tindakan kriminal, juga situasi diberlakukannya hukum perang
2. Sasaran sipil merupakan sasaran utama terorisme, dan dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme
3. Meskipun dimensi politik aksi teroris tidak boleh dinilai, aksi terorisme itu dapat saja mengklaim tuntutan bersifat politis.⁵⁸

Pada tahun 1966, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan perjanjian internasional yang bernama International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR) yang sampai sekarang telah diratifikasi oleh 142 negara termasuk Indonesia. Indonesia meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang International Covenant on Civil Political Rights. (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Secara umum, ICCPR ini bertujuan untuk memperkuat pokok-pokok Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia). Dari sekian banyak hak-hak sipil dan politik yang diatur di dalam ICCPR, hak untuk hidup termasuk ada di dalamnya. Dengan adanya ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU 12/2005 ini maka Indonesia dalam penerapan pidana mati menuai banyak pro dan kontra. Beberapa pihak mengatakan bahwa Indonesia telah melanggar apa yang diatur dalam ICCPR; melarang adanya eksekusi mati. Di sisi lain, banyak pihak yang mengatakan korban-korban kejahatan luar biasa pun memiliki hak untuk hidup

⁵⁸ T.P Thornton "Terror as a Weapen of Political Agitation (1964)" Mereka Teroris "karya Muhammad Ba'abduh, (Jawa Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. I.

yang sama dengan si pelaku, sehingga hukum di Indonesia harus menitikberatkan pada Hak Asasi Manusia korban dengan menghukum pelaku seadil-adilnya.⁵⁹

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional turut serta dalam upaya penanggulangan terorisme baik secara bilateral, regional dan multilateral. Secara bilateral, Indonesia menggalang kerjasama dengan berbagai Negara, antara lain Amerika Serikat (AS) dan Australia. Sementara dalam konteks regional Indonesia menempatkan ASEAN sebagai bagian penting dalam kerja sama penanganan terorisme.⁶⁰

ASEAN berdiri pada tahun 1967 ditengah situasi regional dan internasional yang sedang berubah. Pada awal pembentukannya ASEAN hanya berdiri dari lima Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Philipina. Walaupun masing-masing Negara anggota berbeda dalam hal budaya, bahasa, agama, geografis, etnisitas dan pengalaman sejarah, namun perlahan secara bertahap menumbuhkan rasa kebersamaan. ASEAN dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama (Treaty of Amity and Cooperation) yang ditandatangani pada pertemuan puncak ASEAN pertama di Bali tahun 1976, Negara-negara ASEAN sepakat untuk saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah semua bangsa, setiap Negara berhak memelihara keberadaannya dari campur tangan, subversi, kekerasan dari kekuatan luar, tidak mencampuri urusan dalam Negara lain, menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dalam jalan damai, menolak ancaman penggunaan kekerasan.⁶¹

⁵⁹ Ibid,

⁶⁰ Lihat : <https://kumparan.com/estu-risang/ratifikasi-hukuman-mati-di-indonesia-and-fakta-menarikdibaliknya/full>. Diakses 04 Februari 2022.

⁶¹ Genewati Wuryandari, dkk., *Politik luar negeri Indonesia dan isu terorisme internasional* (2014, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2014), 17.

Kerjasama ASEAN dalam rangka pemberantasan kejahatan lintas Negara (transnational crime) pertama kali diangkat pada pertemuan para Menteri dalam Negara ASEAN di Manila Tahun 1997 yang mengeluarkan ASEAN Declaration on Transnational Crime. Melalui pembentukan pertemuan para menteri ASEAN terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas Negara menghasilkan beberapa perjanjian antara lain :

1. ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime yang mencakup kerja sama pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyeludupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional,
2. Convention for The Suppression Of Unlawful Acts Against The Safety Of Maritime Navigation (konvensi tentang pemberantasan perbuatan melawan hukum terhadap keselamatan pelayaran), disepakati di Roma, tanggal 10 maret 1988,
3. Convention on The Physical Protection Of Nuclear Material (konvensi tentang perlindungan fisik bahan Nuklir), disepakati di Wina, tanggal 26 Oktober 1979
4. Internatioan Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings (konvensi Internasional tentang pemberantasan Pengeboman Teroris) , disepakati di new york, tanggal 15 desember 1997,
5. International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, disepakati di New York, tanggal 9 desember 1999, f. Amendment to the Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material, disepakati di Wina, tanggal 13 april 2005,

6. Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter (MLAT) Ditandatangani tahun 2006,
7. Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication procedures ditandatangani tahun 2002, merupakan perjanjian di tingkat subregional guna penanganan kejahatan lintas batas melalui pertukaran informasi,
8. ASEAN Declaration on joint action to Counter Terrorism ditandatangani tahun 2001 dalam penanganan terorisme,
9. ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) ditandatangani tahun 2007 sebagai instrument hukum dalam penanganan terorisme.⁶²

Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 9 April 2012 melalui Undang-Undang no. 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme.

H. Sejarah Ratifikasi HAM di Mesir

Lebih dari separuh negara Arab, yaitu 13 negara, telah meratifikasi perjanjian tersebut Hak Sipil dan Politik Internasional dan Konvensi Hak Anak dan Konvensi Menentang Penyiksaan, ketiga konvensi terkait ini langsung pada masalah hukuman mati, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan negara-negara ini adalah: Mesir, Aljazair, Yaman, Maroko, Yordania, Suriah, Kuwait, Tunisia, Libya, Lebanon, Djibouti, Bahrain, dan Mauritania. Adapun kelompok kedua Dari negara-negara tersebut, yaitu 5 negara, telah meratifikasi dua dari

⁶² Ibid, 22.

Perjanjian di atas, kecuali untuk Oman, Komoro dan Uni Emirat Arab Amerika Serikat, kelompok ketiga, yang meratifikasi Konvensi.

Perlu dicatat bahwa tidak ada negara Arab yang memperkenalkan apapun Pensiyaratan khusus yang ditentukan dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik atau reservasi umum apa pun yang mengacu pada Syariat Islam dan segala kontradiksi antara itu dan Pasal 6 yang terkait dengannya dengan hukuman.

Pemerintah Mesir mengklaim bahwa anggota-anggota Ikhwanul Muslimin yang dihukum mati telah membuat kekacauan dan terlibat dalam bentrok bersenjata serta mengancam keamanan nasional. Tuduhan tersebut dilontarkan ketika Ikhwanul Muslimin sendiri pada dasarnya tidak percaya pada konflik bersenjata. Setelah tergulingnya Muhammad Mursi, Presiden terpilih Mesir, Ikhwanul Muslimin mengungkapkan penentangan mereka terhadap kudeta terhadap Mursi hanya melalui demonstrasi damai. Namun pemerintah baru Mesir mengambil kebijakan keras terhadap Ikhwanul Muslimin, bahkan memusuhi kelompok.⁶³

Dalam bahasa arab, terorisme dikenal dengan istilah Al-Irhab. Dari sini, bisa dipahami bahwa kata Al-Irhab (teror) berarti (menimbulkan) rasa takut atau sesuatu yang menakutkan.²⁷ Al-Irhab (teroris) artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain.⁶⁴

Negara-negara yang belum menghapus hukuman mati: Arab Saudi, Sudan, Suriah, Somalia, Irak, Libya, Mesir. Konvensi-konvensi yang dibuat oleh negara-negara atau persatuan dari beberapa negara dalam hal penghapusan hukuman mati berpedoman kepada pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang

⁶³ Tholhah, "Strategi Politik Ikhwanul Muslimin Terhadap Kebijakan Pemerintah Mesir Pasca Digulingkannya Mursi," *Jurnal Dinamika Global*, 2 (2020): 225.

⁶⁴ Lindra, "Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Al Manhaji*, 3 (2019): 10.

menyatakan dan mengakui hak untuk hidup merupakan *non-derogable right* yang tidak dapat diganggu gugat. Pedoman lainnya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) serta *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; Aiming at the Abolition of the Death Penalty* yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, yang secara tegas melarang praktik hukuman mati. Ketiga konvensi tersebut merupakan pedoman dan landasan bagi negara-negara untuk menghapus hukuman mati.⁶⁵

I. Wacana HAM dalam Islam

Dilihat dari sudut pemuliaan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara universal, antara HAM yang berkembang di dunia Barat dan yang berkembang di dunia Islam tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Perlu ditegaskan di sini, bahwa yang dimaksud HAM yang berkembang di dunia Barat adalah konsep HAM yang lahir dari pengalaman dan sejarah peradaban bangsa Eropa yang berpuncak pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Deklarasi yang terdiri dari 30 Pasal ini diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sedangkan HAM yang berkembang di dunia Islam merupakan HAM yang lahir dari pengalaman dan sejarah peradaban Muslim yang berpuncak pada Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam pada tahun 1990. Deklarasi yang terdiri dari 25 Pasal ini disetujui negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan dideklarasikan pada tanggal 15 Agustus 1990.

⁶⁵ *Non-derogable rights* ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk jika seseorang menjadi narapidana. Lihat : halaman 5 pada KONTRAS, 2008 “Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati di Indonesia.”

Keduanya mempunyai prinsip dan semangat yang sama dalam upaya melindungi dan merawat hak-hak asasi universal manusia. Kesamaan ini dapat dilihat dari beberapa pasal yang termaktub dalam deklarasi hak asasi manusia baik dalam DUHAM maupun dalam Deklarasi Kairo. Misalnya,

Pasal 1 dan 2 DUHAM dan pasal 1 Deklarasi Kairo sama-sama bicara soal kesamaan martabat manusia tanpa diskriminasi apa pun. Pasal 3 DUHAM dan pasal 2 Deklarasi Kairo sama-sama bicara soal hak hidup. Pasal 7 DUHAM dan pasal 19 Deklarasi Kairo sama-sama bicara soal kesamaan derajat di depan hukum. Sebenarnya tidak ada perbedaan jauh mengenai derajat manusia dalam kaca mata HAM⁶⁶

J. Konsep Maqasid al-Syari'ah dalam Memanusiakan Manusia

Ditinjau dari segi bahasa, kata maqasid merupakan jama' dari kata maqshid yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud.⁶⁷

Definisi maqasid al-syari'ah secara istilah ialah suatu nilai yang menjadi tujuan dan penetapan hukum. Konsep maqasid al-syari'ah adalah teori perumusan (istinbath) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara sebagai referensinya, dalam hal ini tema utamanya adalah masalah. Sasaran dan tujuan dalam maqasid al-syari'ah ialah untuk meningkatkan masalah dan menghindari mafsadah. Untuk itu, dengan hadirnya Islam dalam menjamin kemerdekaan bagi manusia agar terhindar dari keterpaksaan yang ada kaitanya dengan persoalan ideologi, sosial, politik dan masalah agama.

1. Tingkatan maqasid al-syari'ah

⁶⁶ Izzuddin Washil, Ahmad Khoirul Wafa, "HAM ISLAM DAN DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu," *Jurnal MIQOT* 2 (2017): 432.

⁶⁷ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Dar al-Salam: Mesir, 2008), 11.

Al Syatibi membagi maqashid menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain :

a. D}aruriyyat

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyyat, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.⁶⁸

Maqashid Dharuriyyat meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyariatkannya suatu hukum. Misalnya, seperti dalam Firman Allah SWT. Dalam mewajibkan jihad :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى

الظَّالِمِينَ.

Artinya : *Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.*⁶⁹

⁶⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Prenada Media, 2003), 397.

⁶⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 193.

dan Firman –Nya dalam mewajibkan qishash :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*⁷⁰

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Sedangkan dari

Untuk meyakinkan bahwa ajaran Islam akomodatif terhadap kemaslahatan manusia, Imam Gazali mencoba merumuskan maqasid al-syari'ah dalam lima poin: pertama; Hifz al-Nafs, yaitu Islam menjamin hak keberlangsungan hidup. Manusia tidak dapat beriman dan berbuat baik jikalau mereka tidak ada kehidupan. Sehingga Islam sangat hormat terhadap pernhormatan jiwa, dengan meyakini bahwa hanya Allah sang pemberi kehidupan dan Allah juga lah yang mematikan setiap makhluk yang bernyawa di dunia ini.

Kedua, Hifz al-'Aql, yaitu Islam menjamin hak kebebasan beropini dan berekspresi. Sumber pengetahuan, cahaya hati, hidayahm dan sarana kebahagiaan dunia akhirat. Dengan akal manusia mampu berpikir dengan baik, mampu berperan sebagai khalifah di bumi ini, serta dengan akal lah yang mampu membedakan antara manusia denga ciptaan Allah yang lainnya. Dan di sinilah posisi Islam, sebagai pelindung akal manusia dan apabila

⁷⁰ QS. Al-Baqarah (2) : 179.

terdapat pelanggaran yang dilakukan terhadap akal maka Islam juga memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Ketiga, Hifz al-Din, yaitu Islam menjamin hak kebebasan beragama. Kebebasan dan hak untuk berkeyakinan dan melakukan ritual keagamaan sesuai dengan keyakinan dan tanpa paksaan dalam menjalaninya. Islam juga sangat menjaga tempat-tempat ibadah umat Islam maupun juga tempat ibadah umat non Muslim. Itu artinya, Islam sangat menghormati dan menghargai toleransi, tapi toleransi yang terbatas pada muamalah bukan pada ubudiyahnya.

Keempat, Hifz al-Nasl, yaitu Islam menjamin hak dan kesehatan reproduksi. Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Islam sangat menganjurkan untuk menikah bagi umatnya yang sudah merasa mampu demi menjaga kehormatan, harta dan keturunan.

Kelima, Hifz al-Mal, yaitu Islam menjamin hak harta dan properti, yakni hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Dari semua nilai ini, tujuan dasar sariat tersebut secara jelas terimplementasi dalam nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kebijaksanaan, kesetaraan, kasih sayang, pluralism, dan hak asasi manusia. Maqasid al-syaria'h ini berisi tentang perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Tegak dan terpeliharanya HAM dalam Islam mampu berdiri tegak karena Islam adalah agama *Rahmatan lil alamin*. Menjadi maksud dan tujuan hukum Islam yang terkandung dalam al-quran sebagai perlindungan dan jaminan kebutuhan dasar manusia. relevansinya HAM yang dibangun berdasarkan maqasid al-syaria'h adalah dengan mewujudkan kepentingan rakyat, menjaga serta

mengutamakan kemakmuran umat atau disebut dengan al-mas}lahah al-amanah.⁷¹

2. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁷²

Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari *hajiyyat* adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.

3. Tahsiniyyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁷³

⁷¹ Mufarrihul Hazin, dkk., HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARI'AH, *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7 (2021): 102-105.

⁷² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo : Makabah Wabah, 1999), 79.

⁷³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo : Makabah Wabah, 1999), 80.

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang „*uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan), dan al Syatibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.⁷⁴

⁷⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz I, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), t.t.), 8.

BAB III TERORISME DAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Terorisme

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap individu dan sekelompok masyarakat. Lain halnya dengan sebuah peperangan, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwanya yang acak, serta sering kali kebanyakan masyarakat sipil.⁷⁵

Dalam UU Terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. (Pasal 1 Ayat 2).⁷⁶

B. Faktor-Faktor Paham Radikal

Paham radikal sudah muncul sejak jauh sebelum terjadinya aksi terorisme. Menurut *Encyclopædia Britannica* yang merupakan ensiklopedia umum berbahasa Inggris, kata radikal dalam hal politik pertama kali dicetuskan oleh Charles J.F pada tahun 1797, beliau menggunakan kata tersebut pada saat menyuarakan “reformasi radikal” pada sistem pemerintahan Inggris, di mana reformasi tersebut merupakan dukungan untuk revolusi pada parlemen Negara Inggris.

⁷⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, kbbi.id. Diakses 20 November 2021.

⁷⁶ Undang-Undang nomor 5 tahun 2018.

Seiring berjalannya waktu, paham radikal terus mengalami perubahan atau perluasan makna. Dulu paham radikal terjadi karena adanya keinginan sekelompok orang yang memiliki paham radikal yang berupaya merubah atau melakukan pembaharuan politik secara drastis dengan cara yang tidak biasa atau bahkan menggunakan cara kekerasan, upaya tersebut terjadi karena adanya ketidakpuasan sekelompok orang terhadap kebijakan pemerintah yang ada pada saat itu. Sedangkan yang terjadi sekarang ini, paham radikal muncul karena adanya dorongan ideologi agama. Pemahaman agama yang menyimpang merupakan alasan kuat terciptanya paham radikal, khususnya paham radikal yang terjadi di Indonesia.

Secara global, tidak ditemukan keselarasan pengertian terorisme, tiap negara mempunyai definisi terorisme yang berbeda. Definisi terorisme saat ini diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak atau pemilihan korban bersifat random yang mengakibatkan kerusakan, kengerian, hilangnya nyawa, ketidakpastian serta keputusan massal. Aksi terorisme tersebut dilaksanakan dengan cara memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh sekelompok teroris dengan tujuan mendapatkan perhatian.⁷⁷

A.C Manullang berpendapat bahwa terorisme ialah suatu cara yang berupaya merebut kekuasaan dari golongan lain, dengan alasan antara lain karena terdapat konflik agama, prinsip dan etnis serta terdapat ketimpangan ekonomi, serta tertutupnya hubungan rakyat dengan pemerintah, atau karena terdapat paham separatis dan ideologi fanatisme.⁷⁸

Kata radikal dan radikalisme bermula dari bahasa Latin “radix, radicis”. Berdasarkan The Concise Oxford Dictionary (1987), radikal bermakna sumber

⁷⁷ Muhammad Mustofa, “Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3 (2002): 31.

⁷⁸ A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, (Jakarta: Panta Rhei, 2001), 151.

,akar, atau asal mula. Radikal bermula dari bahasa latin radix yang bermakna akar. Dalam bahasa Inggris kata *radical* dapat berarti ekstrim, fanatik, menyeluruh, ultra, revolusioner dan fundamental. Jika dikaitkan dengan terorisme, Radikalisme adalah satu tahapan atau satu langkah sebelum terorisme.⁷⁹

Ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab dari aksi terorisme yang lebih buruk daripada penyebab konflik antaragama dan akibat konflik antaragama dalam masyarakat majemuk, ataupun penyebab konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Faktor pertama adalah dengan adanya organisasi yang memiliki ideologi yang sama. Dengan samanya ideologi yang mereka punya, maka mereka bisa merasa lebih kuat dan lebih percaya diri untuk melakukan berbagai aksi teror mereka. Faktor yang kedua adalah rasa trauma. Seseorang yang merasakan kehilangan atau ketakutan yang amat mendalam akan sempat merasakan trauma. Dengan rasa trauma tersebut, seseorang bisa datang dan menanamkan pemahaman radikal serta ideologi mengenai jihad dengan pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan, seolah-olah hal tersebut merupakan jawaban dari penderitaan yang dialami. Lalu faktor yang ketiga adalah ideologi yang terus mendapatkan dukungan, dan akhirnya bisa terlegitimasi menjadi sebuah pedoman hidup dalam sebuah organisasi yang radikal dan terus diamalkan oleh anggotanya.⁸⁰

Pemerintah Mesir tengah mempertimbangkan rancangan undang-undang baru tentang larangan penggunaan burqa atau niqab bagi perempuan di ruang publik. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memerangi kelompok ekstremis. RUU tersebut diajukan oleh seorang anggota parlemen, Ghada Ajami, pada Sabtu (3/11). Dia mengusulkan perempuan yang

⁷⁹ Ahmad Fuad Fanani, "Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda, *Jurnal MAARIF Institute for Culture and Humanity*, 1 (2013): 5.

⁸⁰ Lihat : <https://hukamnas.com/hal-yang-menjadi-faktor-penyebab-tindakan-terorisme>. Diakses 21 November 2021.

melanggar aturan ini dikenai denda sebesar USD 56 (Rp 832 ribu) dan denda itu akan berlipat ganda apabila pelanggarannya dilakukan secara berulang.⁸¹

Rezim Pemerintahan al-Sisi mengeluarkan peraturan *Law of Organizing the Lists of Terrorist Entities and Terrorists* atau Hukum Terorisme pada tahun 2014. Undang-Undang ini memungkinkan pemerintah secara hukum untuk mengawasi dan menghukum orang-orang dan organisasi yang menentang kebijakan dan praktik resmi pemerintah. Dalam *article 1* dijelaskan definisi terorisme merupakan segala bentuk asosiasi, organisasi, kelompok, atau bentuk lainnya yang dimaksudkan membahayakan individu atau ketertiban umum, membahayakan perdamaian sosial dan keamanan nasional, menolak ketentuan konstitusi dan hukum yang berlaku, mencegah lembaga negara melaksanakan kegiatannya, atau mengancam kebebasan individu atau kebebasan umum yang diatur dalam konstitusi. Undang-Undang terorisme tidak mensyaratkan tuduhan terorisme oleh pemerintah dibuktikan melalui proses peradilan yang transparan sebelum seseorang masuk ke dalam daftar teroris. Melalui peraturan ini Pemerintah Mesir memiliki kewenangan untuk mengkategorikan suatu kelompok atau individu ke dalam kelompok teroris. Hal ini tentunya bisa dijadikan justifikasi terhadap tindakan pemerintah mengenai terorisme yang memiliki pengertian luas⁸².

Presiden al-Sisi memiliki nilai yang dianggap benar serta akan berpengaruh dalam tindakan dan kebijakan al-Sisi kedepannya. Al-Sisi memiliki nilai untuk menjaga keamanan kondisi Mesir bagaimana pun caranya. Presiden al-Sisi sendiri meyakini bahwa Mesir merupakan tulang belakang negara-negara Arab atau Timur

⁸¹ Lihat pula : <https://www.merdeka.com/dunia/demi-perangi-terorisme-mesir-akan-larang-penggunaan-burqa-di-tempat-umum.html>. Diakses 22 November 2021.

⁸² Rizki Ananda, Hermi Susiatiningsih, "Analisis Faktor Kepemimpinan terhadap Pelanggaran HAM Studi Kasus: Enforced Disappearance di Mesir oleh Rezim Abdel Fattah al-Sisi," *Journal of International Relations*, 5 (2018): 3. Bisa diakses di : ejournal3.undip.ac.id.

Tengah, jadi apabila kondisi Mesir tidak stabil maka kondisi Timur Tengah juga akan tidak stabil bahkan tatanan sistem bisa runtuh. Selain itu al-Sisi juga menilai bahwa nilai-nilai HAM versi barat tidak dapat diterapkan di semua negara termasuk Mesir. Perspektif Barat tidak dapat digunakan dalam melihat kondisi domestik dan regional Mesir. Ada berbagai faktor yang dapat membedakan penerapan HAM di berbagai negara sehingga tidak dapat dipaksakan satu perspektif Barat dalam melihat penerapan HAM. Presiden al-Sisi tidak mengikuti perspektif HAM Barat sehingga sering terdapat pertentangan dari media asing .⁸³

Ahli terorisme Walter Laquar menulis dalam karyanya *new terrorism* bahwa wabah merupakan bagian penting dari cara terorisme melakukan penargetan terhadap obyek-obyek nasional yang memberikan efek ketakutan dan kerusakan yang dipandang kelompok terorisme sebagai hal yang mereka yakini dapat merubah tatanan dan era baru yang sesuai dengan cita-cita politik kekerasan mereka. Dalam studi tim riset Cefas, adanya temuan jaringan teroris di Indonesia mulai menggunakan strategi senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction) meski skalanya masih terbatas. Senjata pemusnah massal bisa mencakup beberapa jenis, seperti bahan kimia, bahan biologi seperti virus, radiologikal, dan nuklir. Mengenai penggunaan racun dalam aksi terorisme, *Center for Disease Control* (Pusat Pengendalian Penyakit) Amerika telah mengklasifikasikan virus, bakteri dan racun dapat digunakan untuk penyerangan terorisme, diantaranya adalah virus antraks. Studi Yohannes Jenius menyatakan bahwa penggunaan CBRN sudah

⁸³ Rizki Ananda, Hermi Susiatiningsih, "Analisis Faktor Kepemimpinan terhadap Pelanggaran HAM Studi Kasus: Enforced Disappearance di Mesir oleh Rezim Abdel Fattah al-Sisi," *Journal of International Relations*, 5 (2018): 3. Bisa diakses di : ejournal3.undip.ac.id.

menjadi salah satu taktik baru yang digunakan oleh berbagai jaringan terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.⁸⁴

C. Faktor-Faktor Penyebab Terorisme

Teori mengenai akar permasalahan terorisme adalah salah satu topik hangat terkait dengan bagaimana fenomena terorisme dapat muncul dan berkembang. Teori strukturalis misalnya, merupakan salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah konflik dapat muncul di suatu masyarakat. Fokus utama dari teori strukturalis adalah melihat faktor-faktor pendukung dari sebuah masyarakat (struktur) yang harus diperhatikan pemerintah suatu negara demi menjaga keamanan nasionalnya. Faktor-faktor tersebut antara lain persamaan atas hak (equal rights), perlindungan terhadap penduduk (civil protections), kebebasan (freedom) atau beberapa faktor yang lain. Menurut teori ini yang menjadi kunci dari penyebab munculnya kelompok-kelompok teroris adalah tidak adanya keadilan, rasa kecewa dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, dan ketidakpedulian dari elit politik yang berkuasa sehingga sehingga menyebabkan munculnya kesenjangan sosial di dalam masyarakat.⁸⁵

Selain teori strukturalis, teori *relative deprivation* (RD) dan *teori absolute deprivation* (AD) juga digunakan untuk memahami asal mula terorisme. Teori RD yang dikembangkan oleh Ted Robert Gurr berfokus pada hubungan antara frustrasi

⁸⁴ Arief Fahmi Lubis, "Perubahan Model Ancaman Terorisme Ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia," *JURNAL IDEAS*, bisa diakses di : <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/382/231>.

⁸⁵Niputu Elfina Suryani, "Akar Pemasalahan Terorisme Di Indonesia : Interaksi Kondisi Domestik dan Situasi Internasional Masa Orde Baru sebagai Penyebab Aksi Terorisme di Indonesia," Makalah, Program Magister Kajian Terorisme Dalam Keamanan Internasional Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Bisa diakses di : <http://abbah.yolasite.com/resources/PENYEBAB%20TERORISME%20DI%20INDONESIA.pdf>. diakses pada 18 November 2021.

dan agresi yang dimiliki individu menjadi dasar dalam melakukan tindakan terhadap subyek yang menjadi sumber frustrasi mereka. Sedangkan teori AD menyebutkan bahwa jika suatu kelompok telah diabaikan kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup oleh pemerintah atau sistem sosial, mereka akan bergerak melakukan kekerasan politik. Selain teori-teori di atas, terdapat pula indikator-indikator spesifik yang dapat menjadi faktor menyebarnya gerakan terorisme.⁹ Bagi kelompok teroris, ladang yang subur untuk dapat menyebarkan paham terorismenya adalah ketika mereka berada di sebuah kondisi masyarakat yang secara ekonomi dan sosial terjadi kesenjangan, sehingga dari kondisi ini muncul beberapa fenomena seperti kemiskinan, rendahnya pelayanan terhadap masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah, tidak adanya persamaan hak asasi manusia di mata politik, serta kurangnya akses terhadap pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat lebih cepat menerima doktrinasi paham terorisme. Adapun faktor politis lain yang mendukung perkembangan paham terorisme adalah bagaimana sebuah kelompok teroris mengeksploitasi kondisi politik yang kacau dalam suatu pemerintahan negara yang lemah (*weak states*) atau negara yang gagal (*failed states*).

Faktor penyebab struktural, yaitu faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang dikemukakan Bjorgo antara lain ketidakseimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dan sebagainya. Faktor penyebab fasilitator (akselerator), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan

pendorong utama terjadinya terorisme. Contoh-contoh penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa di era modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dsb. Faktor penyebab motivasional, yaitu ketidakpuasan aktual (grievances) yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Para ideolog atau pemimpin politik mampu menerjemahkan penyebab-penyebab di level struktural dan membuatnya relevan di tingkat motivasional melalui ideologi-ideologi sehingga dapat menggerakkan orang-orang untuk bergerak. Faktor pemicu, yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu. Dengan menggunakan tipologi di atas, makalah ini akan berusaha menjawab bagaimana interaksi antara kondisi domestik dan situasi internasional pada masa Orde Baru dapat berkontribusi sebagai penyebab terorisme di Indonesia. Makalah ini membatasi lingkup pembahasan pada kondisi domestik dan situasi internasional masa Orde Baru sebagai faktor-faktor struktural, fasilitator (akselerator) dan juga motivasional penyebab aksi terorisme oleh anggota kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang telah bertanggung jawab dalam serangkaian peristiwa terorisme di Indonesia serta sesaat pasca masa Orde Baru, yakni tahun 1998 hingga 2001 sebagai rentang waktu di mana faktor pemicu yang pada akhirnya membuat anggota kelompok JI melakukan aksi terorisme muncul.

D. Sanksi-Sanksi Terorisme di Indonesia

Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan tersebut telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Prinsip pengaturan sanksi lebih menekankan kepada kepastian, dengan sanksi pembalasan (absolut), akan tetapi penulis ingin mengkritisi mengenai sanksi dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Penulis berpendapat bahwa sanksi yang harus diterapkan adalah sanksi yang lebih menekankan kepada keadilan yaitu sanksi yang berbasis keadilan bermartabat untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Akan diuraikan secara mendalam dalam pembahasan pada bab ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai sanksi untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berbasis Keadilan Bermartabat.⁸⁶

Menurut Walter Reich terorisme adalah : merupakan suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum. “*A staretegy of violence designed topromote desired outcomes by instilling fear in the public at large*”.⁸⁷

Terorisme dikategorikan sebagai *Extra Ordinary Crime* karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai kejahatan luar biasa, yaitu mengancam keamanan dan kedaulatan Negara, membahayakan nilai-nilai kemanusiaan hak manusia yang absolut (hak untuk hidup) yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana aksi dari teroris ini bersifat *random, indiscriminate, and non-selective* yang dapat dimungkinkan menimpa orang-orang yang tidak bersalah, aksi teroris juga selalu mengandung unsur kekerasan,

⁸⁶ UU terorisme nomor 18 tahun 2018.

⁸⁷ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 100.

tergolong sebagai serangan yang terkoordinasi oleh para teroris sebagai kejahatan terorganisasi. Dalam aksinya para teroris juga menggunakan teknologi yang canggih seperti senjata kimia, biologi bahkan menggunakan nuklir sebagai pendukung untuk menjalankan aksinya.⁸⁸

Kelsen memberi definisi sanksi, yaitu:

“Sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berbungan dengan norma yang lainnya”.⁸⁹

Dalam praktik penegakan hukum pidana biasanya ditemukan lebih dari satu pasal dalam KUHP yang mengatur satu perbuatan pidana. Namun disamping itu, terdapat pula perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur perbuatan pidana tertentu yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*) dan ada pula yang bersifat khusus (*lex specialis*). Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme pasal yang diterapkan yaitu pasal yang terdapat disalam UU Terorisme, ini biasanya disebut sebagai *lex specialis derogat legi generalis*.

1. Sanksi Umum

⁸⁸ Sony Hertanta, “Terorisme Merupakan Kejahatan Luar Biasa Terhadap Negara dan Bangsa,” diakses 20 November 2021. <https://www.kompasiana.com/jurnal83/57e8c5e8ad7e61960f6aa35d/terorisme-merupakan-kejahatan-luar-biasa-terhadap-negara-dan-bangsa>.

⁸⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cet. ke- 2, (Jakarta : Kencana, 2008), 84.

Terdapat dari dua jenis sanksi yang diatur dalam KUHP Pasal 10 terdiri atas:

2. Sanksi Khusus

Berdasarkan sanksi umum yang disebutkan di atas, sekurangnya terdapat tiga jenis yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Dari ketiga jenis sanksi yang terdapat dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dilihat dari kategorinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana mati dan sanksi pidana penjara tergolong dalam sanksi pidana dan sanksi denda tergolong dalam sanksi administrasi.

Pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu:

Tindak pidana terorisme dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikualifikasikan sebagai *Delik Materiil*, yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dan dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Sedangkan mengenai *delik formil* Tindak Pidana Terorisme terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bunyi rumusan Pasal 7 adalah:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Dalam KUHP diatur dalam Pasal 479 e sampai dengan Pasal 479 h, yaitu sebagai tindak pidana menghancurkan, mencelakakan, membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, yang dilakukan karena sengaja maupun kealpaan: menimbulkan kebakaran, ledakan, kecelakaan, kehancuran dan lain sebagainya. Terhadap pesawat udara ataupun fasilitas penerbangan dengan maksud mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atas kerugian penanggung asuransi.⁹⁰

Delik formil yang menyangkut perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan

⁹⁰ Lihat Pasal 479 poin e sampai dengan Pasal 479 poin h Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Dipertegas dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah:

1. *Setia orang (kelompok/korporasi);*
2. *Melawan hukum;*
3. *Memasukkan ke Indonesia;*

“Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan//atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Berikut adalah tabel contoh tindak pidana terorisme di Indonesia yang sudah disidangkan beserta bentuk hukumannya:

No.	Tindak Pidana	Waktu	Pelaku Tindak Pidana	Sanksi	Keterangan
1.	Terorisme : bom Natal di Batam dan bom Atrium Senen, Jakarta. ⁹¹	2002	• Abdul Aziz alias Imam Samudra	• Hukuman Mati	• Terlaksana
2.	Terorisme : bom Bali 1. ⁹²	2002	• Ali Gufron alias Mukhlas	• Hukuman Mati	• Terlaksana
3.	Terorisme : bom Bali 1. ⁹³	2002	• Amrozi	• Hukuman Mati	• Terlaksana
4.	Terorisme : bom di Jl MH Thamrin. ⁹⁴	2016	• Aman Abdurrahman	• Hukuman Mati	• Belum Terlaksana
5.	Terorisme : bom di sebuah mobil terparkir di	2000	• Abdul Jabar	• Penjara 20 tahun	• Terlaksana

⁹¹ Lihat https://p2k.utn.ac.id/en6/1-3069-2966/terorisme-di-Indonesia_43499_p2k-utn.html. Diakses 09 Maret 2022.

⁹² Lihat <https://www.merdeka.com/jatim/12-oktober-peringatan-19-tahun-pasca-peristiwa-bom-bali-1-ini-kisahny-kln.html>. Diakses 09 Maret 2022.

⁹³ Lihat <https://www.merdeka.com/jatim/12-oktober-peringatan-19-tahun-pasca-peristiwa-bom-bali-1-ini-kisahny-kln.html>. Diakses 09 Maret 2022.

⁹⁴ Lihat <https://jeo.kompas.com/catatan-tragedibom-thamrin-direncanakan-di-penjara-dieksekusi-residivis>. Diakses 09 Maret 2022.

	depan kediaman Duta Besar Filipina. ⁹⁵				
6.	Terorisme : bom di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. ⁹⁶	2000	<ul style="list-style-type: none"> • Iwan Setiawan alias Husen • Saifan Nurdin • M. Mudin • Praka Ibrahim Hasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjara 6 tahun 4 bulan • Penjara 6 tahun 4 bulan • Penjara 8 tahun • Seumur hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Terlaksana • Terlaksana • Terlaksana

E. Sanksi-Sanksi Terorisme Di Mesir

Sesuai Regulasi yang disahkan dalam Undang-undang di mana Presiden Republik Arab Resolusi Mesir No. 279 tahun 1998 tentang persetujuan Konvensi Arab Menentang Terorisme; Presiden Republik Arab Resolusi Mesir No. 294 tahun 2003 menyetujui Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, dan Keputusan Presiden Arab Mesir No. 426 tahun 2004 menyetujui Konvensi Internasional untuk Penindasan Pendanaan Terorisme yang ditandatangani di New York pada tanggal 01/10/2000, dan Keputusan Presiden Republik Arab Mesir No. 94 tahun 2005 menyetujui Konvensi Internasional untuk Penindasan Pemboman Teroris yang ditandatangani di New York pada tanggal 12/1 / 1998; Presiden Republik Arab Resolusi Mesir No. 70 tahun 2014 menyetujui aksesinya Republik Arab Mesir ke Konvensi Arab terhadap Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang ditandatangani di Kairo pada 12/21/2010; dan Presiden Republik Arab Resolusi Mesir No. 276 tahun 2014 tentang persetujuan Di aksesinya Republik Arab Mesir ke Konvensi Arab untuk informasi anti-kejahatan, ditandatangani di Kairo pada 21/12/2010. Setelah berkonsultasi dengan Dewan Yudisial Tertinggi, dan setelah persetujuan Dewan Menteri Dan berdasarkan apa yang diputuskan Dewan Negara.

⁹⁵ Lihat <https://www.suara.com/news/2018/08/01/074747/bom-meledak-di-menteng-dubes-filipina-tewas-tepat-18-tahun-lalu?page=all>. Diakses 09 Maret 2022.

⁹⁶ Lihat Tempo.co, 17 Juli 2009. <https://nasional.tempo.co/read/187657/bom-bom-di-jabotabek/full&view=ok>. Diakses 09 Maret 2022.

Hukum berikut memutuskan:

المادة 5

يُعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة

Pasal 5

“Upaya untuk melakukan kejahatan teroris dihukum dengan hukuman yang sama yang ditentukan untuk kejahatan penuh”

المادة 6

يُعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر. كما يُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.

Pasal 6

“Hasutan untuk melakukan kejahatan teroris harus dihukum dengan hukuman yang sama dengan yang ditentukan untuk kejahatan lengkap, apakah hasutan ini diarahkan pada orang tertentu atau kelompok tertentu, atau apakah itu hasutan publik atau publik, dan apa pun cara yang digunakan di dalamnya, bahkan jika hasutan tersebut tidak berpengaruh. Siapa pun yang telah setuju atau membantu - dengan cara apa pun - untuk melakukan kejahatan yang disebutkan dalam paragraf pertama artikel ini, akan dihukum dengan hukuman yang sama yang ditentukan untuk kejahatan lengkap, bahkan jika kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan perjanjian atau bantuan tersebut.”

المادة 12

يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمّله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

pasal 12

“Siapa pun yang mendirikan, mendasarkan, mengorganisasi atau mengoperasikan kelompok teroris, atau mengasumsikan kepemimpinan atau kepemimpinan di dalamnya, akan dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Siapa pun yang bergabung dengan kelompok teroris atau berpartisipasi dengan cara apa pun dengan mengetahui tujuannya, dan hukuman maksimum penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari sepuluh tahun jika pelaku menerima pelatihan militer, keamanan atau teknis dengan kelompok teroris untuk mencapai tujuannya, atau jika pelaku adalah anggota pasukan Bersenjata atau polisi. Penjara seumur hidup harus dijatuhkan pada siapa pun yang membenci atau memaksa seseorang untuk bergabung dengan kelompok teroris, atau mencegahnya berpisah darinya. Hukumannya adalah kematian jika itu hasil dari paksaan, kehamilan, atau pencegahan kematian.”

Pengadilan pidana Kairo pada hari Minggu mengeluarkan hukuman mati awal untuk 10 terdakwa, termasuk mantan juru bicara kementerian kesehatan - karena "membentuk kelompok bersenjata untuk melakukan serangan bermusuhan di Kairo dan Giza terhadap personel polisi dan merusak properti dan fasilitas publik, termasuk menara listrik. Pengadilan sedang mencari pendapat tidak mengikat dari Mufti Agung Mesir tentang hukuman mati pendahuluan, sesuai dengan Kode Acara Pidana negara tersebut.⁹⁷

⁹⁷ Lihat : <https://international.sindonews.com/read/673015/44/pengadilan-mesir-hukum-mati-10-anggota-ikhwanul-muslimin-1643641286>. Diakses 01 Maret 2022.

Dalam penyidikan Jaksa Penuntut Umum menyatakan para terdakwa memimpin antara periode 14 Agustus 2013 hingga 2 Februari 2015 sebuah kelompok yang didirikan dengan melanggar hukum dengan tujuan mengganggu konstitusi dan hukum negara, menghalangi berfungsinya lembaga negara, menyerang kebebasan pribadi warga negara, dan merusak persatuan nasional dan perdamaian sosial.⁹⁸

Mereka yang dijatuhi hukuman pada hari Minggu termasuk Yehia Moussa, mantan juru bicara kementerian kesehatan, yang dituduh mengatur pembunuhan mantan jaksa agung Hisham Barakat pada tahun 2015.

Moussa berangkat ke Turki setelah penggulingan mendiang presiden Ikhwanul Muslimin Mohamed Morsi pada 2013, dengan laporan media baru-baru ini menyatakan bahwa pihak berwenang Turki telah mencegahnya meninggalkan negara itu, karena Ankara berusaha memulihkan hubungan dengan Kairo setelah bertahun-tahun memburuk.⁹⁹

Sebuah pengadilan darurat keamanan negara Kairo pada Minggu menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Madin Ibrahim Hassenein, yang umumnya dikenal sebagai Mufti “Front Nusra” karena bergabung dengan gerakan “Front Al-Nusra” dan “Jund Al-Aqsa” yang berafiliasi dengan Al-Qaeda di Suriah dan menerima pelatihan militer untuk melakukan serangan teroris.

Pengadilan juga memerintahkan nama Madin Ibrahim Hassenein dan kelompok afiliasinya, Front Al-Nusra, untuk dimasukkan dalam daftar organisasi terorisme negara itu. Terkait Presiden Sisi Puji Pengorbanan Anggota Polri dalam Berantas Terorisme di Hari Nasional ke-70 Dewan Keamanan harus mendukung

⁹⁸ Lihat : <https://dunia.tempo.co/read/1555974/10-aktivis-ikhwanul-muslimin-dihukum-mati-oleh-pemerintah-mesir>. Diakses 02 Maret 2022.

⁹⁹ Lihat : <https://news.detik.com/internasional/d-5662400/mesir-hukum-mati-24-anggota-ikhwanul-muslimin>. Diakses 02 Maret 2022.

negara-negara Afrika yang terkena dampak terorisme, kata Menlu Mesir. Sebagaimana berita Kumparan.com.¹⁰⁰

Pengadilan Kasasi memasukkan Abdel-Moneim Abul-Fotouh, Alaa Abdel-Fattah dalam daftar terorisme Penuntut Umum Mesir menuduh terdakwa bergabung dengan organisasi teroris di luar negeri yang menggunakan terorisme dan latihan militer sebagai sarana untuk mencapai tujuannya.

Penuntut juga menuduh Hassenein mempromosikan kejahatan teroris secara tidak langsung melalui dua aplikasi WhatsApp bernama “Ifta, Questions and Fatwa” di mana ia menyebarkan pemikiran dan keyakinan Takfiri, menyerukan penggunaan kekerasan terhadap pegawai negara serta merekrut Front Al-Nusra dan Kelompok teroris Jund Al-Aqsa (Tentara Al-Aqsha dalam bahasa Arab).

Hassenein ditangkap oleh otoritas Sudan pada November 2018 atas permintaan otoritas Mesir. Dia diekstradisi ke Kairo pada September 2019. Hassenein telah dijatuhi hukuman in absentia 15 tahun penjara bersama dengan 16 orang lainnya karena menghasut pembunuhan terhadap personel polisi dan melawan negara di provinsi Sharqia pada tahun 2013.

Selain data di atas, berikut tindak pidana terorisme di Mesir yang sudah disidangkan beserta bentuk hukumannya:

No.	Tindak Pidana	Waktu	Pelaku Tindak Pidana	Sanksi	Keterangan
1.	Terorisme : bom Masjid al-Rawda. ¹⁰¹	2017	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok ISIS 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak di Persidangan 	<ul style="list-style-type: none"> • -
2.	Terorisme : serangan bom di gereja di Alexandria. ¹⁰²	2017	<ul style="list-style-type: none"> • 17 orang • 19 orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman Mati • Hukuman 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Terlaksana

¹⁰⁰ Lihat : <https://kumparan.com/kumparannews/hamas-ikhwanul-muslimin-peta-pertarungan-politik-ganas-timur-tengah>. Diakses 02 Maret 2022.

¹⁰¹ Lihat <https://news.detik.com/internasional/d-3742168/saksi-pelaku-teror-bom-di-masjid-mesir-puluhan-orang>. Diakses 10 Maret 2022.

			<ul style="list-style-type: none"> • 10 orang 	Seumur Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Hukuman 10 sd 15 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana
--	--	--	--	--	--

Dari data di atas, hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme tidak jauh dari kapan terjadinya peledakan Bom tersebut. Beda halnya di Indonesia yang masih banyak melalui persidangan, di tingkat Banding maupun Kasasi, adapula yang mengajukan Peninjauan Kembali.

¹⁰² Lihat : <https://dunia.tempo.co/read/1135485/serangan-gereja-di-mesir-17-terdakwa-divonis-hukuman-mati>. Diakses 11 Maret 2022.

BAB IV

HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA

A. Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Konsepsi HAM

Pada bahasan bab ini, sebelum masuk pada konsepsi hak asasi manusia, terlebih akan dijelaskan secara singkat bagaimana hukuman mati dalam konteks historisnya. Mengingat bahwa pembahasan hukum pidana merupakan pembahasan yang berkelanjutan seiring dengan kehidupan manusia dan perkembangan zaman. Begitu juga dengan hukuman mati, telah menjadi hukuman yang mensejarah. Dalam sejarah hukum China misalnya, hukuman mati telah diterapkan untuk pidana pembunuhan. Bahkan sejak abad ke-18 SM dalam kode raja Hammurabi di Babilonia diterangkan lebih detail, hukuman mati diterapkan bagi 25 kejahatan besar yang berbeda, di antaranya sebagai hukuman bagi para pembunuh.¹⁰³

Bergeser ke konteks Kerajaan Mesir yang juga memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati diterapkan bagi orang yang melanggar dan mengambil barang milik penguasa. Biasanya eksekusi mati dilaksanakan dengan cara dipalu. Selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke-7 SM, hukuman mati berlaku untuk semua tindak pidana. Namun masa-masa selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam pidana mati semakin terbatas. Perjalanan hukuman mati tetap berlangsung hingga munculnya agama-agama besar seperti Kristen, Yahudi dan Islam. Dalam Perjanjian Lama, paling sedikit ada sembilan kategori “kejahatan besar” yang pelakunya dipandang patut dihukum mati, yaitu: 1) membunuh dengan sengaja; 2) mengorbankan anak-anak untuk ritual keagamaan; 3) bertindak sembrono sehingga mengakibatkan kematian orang lain; 4) melindungi hewan yang pernah

¹⁰³ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 79. Lihat Ruslan Saleh, *Masalah Hukuman Mati* (Jakarta: Angkasa Baru, 1978), h. 31

menimbulkan korban jiwa manusia; 5) menjadi saksi palsu dalam perkara penting; 6) menculik; 7) mencaci atau melukai orang tua sendiri; h) melakukan perbuatan amoral di bidang seksual; serta i) melanggar aqidah atau aturan agama.¹⁰⁴

Agama Yahudi juga mengatur jenis dan bentuk hukumannya. Ada empat, yaitu hukuman: 1) hukuman rajam; 2) hukuman bakar; 3) hukuman penggal kepala; dan 4) hukuman gantung. Jadi dalam agama Nasrani, paling tidak perjanjian lama dan perjanjian baru tidak menolak hukuman mati. Sementara, hukum Yahudi menentukan bahwa para pemuja berhala, penghujat, dan pemberontak dirajam dengan batu dan digantung pada sebuah tiang. Mereka dibiarkan mati secara mengerikan karena dipandang sebagai yang terkutuk oleh Allah, kemudian agar bertambah najis, maka mayat mereka segera dikuburkan.

Orang Yahudi menggunakan berbagai teknik eksekusi termasuk hukum rajam, hukum pancung, hukum gantung, penyaliban, melempar terpidana dari atas tebing batu dan digergaji. Cara eksekusi paling keji dan diperingati sepanjang sejarah manusia adalah penyaliban Yesus di Bukit Golgotha pada tahun 29 Masehi.⁶ Pada abad ke-7 Sebelum Masehi (SM), eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara yang sangat kejam, seperti disalib, ditenggelamkan di laut, dibakar hidup-hidup, dilempari batu sampai meninggal (hukum rajam), ditombak, dan dimasukkan ke dalam karung berisi anjing, ayam jago, ular berbisa serta beruk. Eksekusi hukuman mati yang paling terkenal dilakukan terhadap filosof Yunani Socrates pada tahun 399 SM dengan menggunakan minuman berisi racun. Ia dituduh melakukan bid'ah dan mempengaruhi kaum muda dengan pikiran-pikiran

¹⁰⁴ Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari'ah dan Keadilan", Al Ahkam Volume 23, Nomor 1, April 2013, 82.

yang “sesat”.¹⁰⁵ Sejak tahun 1767 terdapat gerakan penghapusan hukuman mati. Sejak muncul gerakan abolisionis, banyak negara yang mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati. Di Inggris, misalnya, antara tahun 1823 sampai 1837 sebanyak 100 di antara 222 tindak pidana yang diancam hukuman mati dihapuskan. Di beberapa negara seperti di Eropa dan Amerika, penghapusan hukuman mati menjadi semakin marak berkaitan dengan gerakan penegakan Hak Azasi Manusia.¹⁰⁶ Di Amerika misalnya di negara bagian Pennsylvania, secara resmi menghapus hukuman mati pada tahun 1834. Pennsylvania adalah negara bagian pertama yang menghapus hukuman mati, demikian pula secara berangsur-angsur pengadilan di Amerika Serikat tidak menerapkan hukuman mati. Namun pada tahun 1994 Presiden Bill Clinton menandatangani Violent Crime Control and Law Enforcement Act yang memperluas penerapan hukuman mati di Amerika Serikat. Pada 1996 penerapan hukuman mati diperluas lagi melalui Antiterrorism and Effective Death penalty Act yang ditandatangani Clinton.¹⁰⁷

Begitu juga dengan di Benua Eropa, penghapusan hukuman mati merebak sekitar tahun 1950 hingga 1980 meski secara defacto tidak pernah ada pencabutan hukuman mati. Selanjutnya pada 1999 Paus Johannes Paulus II menyerukan penghapusan hukuman mati. Seruan itu bersamaan dengan Resolusi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB yang menyerukan moratorium hukuman mati.¹⁰⁸

Praktek eksekusi hukuman mati di Indonesia beberapa tahun belakangan ini juga sempat memicu perdebatan. Perdebatan tentang hukuman mati itu

¹⁰⁵ Endang Suryadinata, “Paradoks Hukuman Mati”, dalam <http://www.radartimika.com>, 10 Juli 2011.

¹⁰⁶ *Declaration of Human Right*, Pasal 3. Untuk melihat kontroversi hukuman mati dan HAM, baca buku Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati* (Jakarta: Kompas Press, 2009)

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Mati di Indonesia ...*

¹⁰⁸ Edy Rifai, “Hukuman Mati dari Masyarakat Tradisional hingga Modern”, <http://www.kompas.com>, 30 Oktober 2007.

direpresentasikan oleh LSM (lembaga masyarakat sipil) dengan kelompok-kelompok penegak hukum. Kontras menyebutkan ada dua kelompok pro dan kontra hukuman mati yang mewarnai debat hukuman mati di Indonesia. Pertama, kelompok organisasi HAM yang menolak praktek hukuman mati untuk segala bentuk kejahatan. Mereka memandang bahwa hak atas hidup bersifat absolut, sehingga tidak ada kewenangan bagi siapapun termasuk negara untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kedua, kelompok yang mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu alternatif hukuman, karena dianggap masih efektif untuk mengurangi angka kejahatan di Indonesia ini. Kelompok ini biasanya disebut sebagai kelompok dominan yang dipelopori oleh para penegak hukum termasuk pemerintah. Kala itu, dalam sebuah acara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa hukuman mati kepada pengedar narkoba, koruptor, dan pelanggar berat HAM meski ditegakkan karena memberikan rasa adil bagi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia/MUI juga pernah mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasional MUI yang ke-7 pada tanggal 28 Juli 2005 di Jakarta. Meski fatwa MUI tidak bersifat mengikat tetapi fatwa MUI ini menjadi pendukung bagi terlaksananya hukuman mati di Indonesia. Semasa menjabat sebagai Ketua MA, Bagir Manan mendukung eksekusi hukuman mati. Namun menurut Bagir sebaiknya terpidana hukuman mati yang sudah lima tahun divonis hukuman mati, namun belum dilaksanakan, Bagir mengusulkan agar hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup.

Secara umum hukuman mati yang berlaku di Indonesia didasarkan pada undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun aturan yang memuat ketentuan hukuman mati yaitu: pertama, pidana mati dalam KUHP menetapkan ketentuan pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja,

diantaranya adalah: 1) Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden); 2) Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang); 3) Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang); 4) Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut); 5) Pasal 340 (pembunuhan berencana); 6) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); 7) Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); 8) Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Kedua, pidana mati diluar KUHP. Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengatur ketentuan tentang pidana mati bagi pelanggarnya, yaitu: 1) Pasal 2 UU No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan; 2) Pasal 2 UU No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi; 3) Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak; 4) Pasal 113 UU No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom; 5) Pasal 36 ayat 4 sub b UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika; 6) UU No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Ketiga, pidana mati dalam Rancangan KUHP. Hukuman mati dalam konsep rancangan KUHP, dikeluarkan dari stelsel pidana pokok dan diubah sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional (istimewa). Penempatan pidana mati terlepas dari ketentuan pidana pokok dipandang penting, karena merupakan kompromi dari

pandangan yang pro dan kontra hukuman mati. Dalam konsep Rancangan KUHP terdapat beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, antara lain: 1) Pasal 164 tentang menentang ideologi negara Pancasila; 2) Pasal 167 tentang makar untuk membunuh presiden dan wakil presiden; 3) Pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh; dan 4) Pasal 269 tentang terorisme.

1. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia

Wacana HAM terus berkembang seiring dengan semakin besarnya kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun demikian, wacana HAM menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Gerakan HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah Negara. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Hak Asasi Manusia mendapat jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Selain itu Konstitusi yang ada di Indonesia pada dasarnya mengatur hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan perkembangan pengaturan secara umum. Penerapan Hukuman Mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam nilai-nilai pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sejarah perkembangan UUD 1945 agenda perubahan UUD merupakan suatu sejarah baru bagi masa depan konstitusi di Indonesia. Pengaturan HAM diatur secara tegas dalam perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000. Muatan HAM dalam perubahan Kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. HAM diatur dalam sebuah bab, yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sepuluh Pasal,

dimulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa pada masa sekarang seluruh konstitusi yang ada di Indonesia mengakui kedudukan HAM sangat penting. Untuk mempertegas jaminan atas penegakkan HAM di Indonesia, maka dibentuklah lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Amanat Tap MPR NO XVII Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 23 September 1999. Pentingnya jaminan konstitusi atas HAM membuktikan komitmen atas sebuah kehidupan demokratis yang berada pada payung Negara hukum. Memang, Indonesia, menurut Todung Mulya Lubis, belum sampai kearah itu, meskipun persoalan dan perlindungan HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Lingkungan Hidup, UU HAM, UU Pengadilan HAM, UU Pers, UU Konsumen, dan sebagainya.¹⁰⁹

2. Pengaturan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Terorisme dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Sesuai dalam Hukum positif di Negara Republik Indonesia, dalam mengantisipasi, mengatasi dan menanggulangi masalah kasus tindak pidana yang dilakukan terorisme, agar sesuai dengan pembukaan UUD Tahun 1945, Negara Republik Indonesia telah mempunyai beberapa peraturan yang sedang berlaku dalam hukum positif di Negara Republik Indonesia. Dalam hal tersebut Pemerintah di Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk selalu mempertahankan suatu kedaulatan Negara dan menjunjung tinggi segala keutuhan nusa dan bangsa dari segala macam bentuk ancaman dari pelaku tindak pidana terorisme dari luar Negeri maupun dalam Negeri. Di Indonesia peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk tindak pidana

¹⁰⁹ Madja EI Muhtaj, DIMENSI-DIMENSI HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm 70

yang dilakukan terorisme dalam hukum positif saat ini yaitu UU No. 5 Tahun 2018, KUHP, Perpres No. 77 Tahun 2019 dan Perpres No. 46 Tahun 2010. Hukuman mati yang dijatuhkan terhadap kasus terorisme di Negara Republik Indonesia selalu menjadi pembicaraan dan perdebatan dalam berbagai kalangan di Indonesia. Penyelesaian kasus tindak pidana terhadap terorisme dengan cara hukuman mati atau disebut Capital Punishment dan saat ini Pemerintah Republik Indonesia telah menjalankan proses hukuman mati ini terhadap beberapa pelaku tindak pidana bagi terorisme tersebut. Mengenai amandemen Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, perubahan dari UU Nomor 15 Tahun 2003, hukuman pidana mati diatur ke dalam pasal 14 yang berbunyi: (Indroharto, et al, 1995) "setiap orang yang sudah merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup." Setelah Negara Indonesia merdeka, pemerintah melanjutkan untuk tetap menjalankan pemberlakuan hukuman mati yang ada dalam Wetboek van Strafrecht Inlanders (WvSI) yang kemudian ditetapkan menjadi KUHP. Menurut Hukum pidananya, berbagai macam aturan mengenai jenis-jenis hukuman terdapat dalam dalam bab II Pasal 10 KUHP huruf A yang menyatakan hukuman mati terdapat di dalam salah satu pidana pokok. Hukuman mati dalam hak asasi manusia Negara Indonesia juga sangat mengadvokasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin bahwa hak semua warga negara sama dengan statusnya di lingkungan hukum dan pemerintahan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dimana hukuman mati masih digunakan atau dijatuhi hukuman. UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia mengatur hukuman mati bagi hak asasi manusia. Diantaranya, ketentuan tentang pidana mati di Pengadilan HAM tertuang dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian utama yang sangat penting untuk penegakkan hukum termasuk dalam kepastian pelaksanaan hukuman mati terhadap narapidana terorisme yang dihukum mati. Kepastian penegakkan hukum sebagaimana telah menjadi salah satu parameter untuk dilaksanakannya perlindungan, tidak hanya bagi korban dan masyarakat tetapi juga bagi pelaku. Upaya hukum yang ditempuh dalam memastikan dilaksanakannya eksekusi mati memiliki filosofi yang dalam, termasuk di dalamnya terhadap pencapaian keadilan dan Hak untuk mendapatkan keadilan telah menjadi bagian penting dari perlindungan HAM.¹¹⁰ Demi memperkuat serta berani menjamin perlindungan terutama mengenai hak asasi manusia (HAM) di wilayah Negara Republik Indonesia, maka dibentuklah suatu lembaga yang bertanggungjawab (Komnas HAM) berdasarkan ketetapan Tap MPR No. 17 tahun 1998 yang disetujui pada tanggal 23 September tahun 1999. Pentingnya peranan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia membuktikan bahwa komitmen terhadap kehidupan demokratis selalu berada pada perlindungan Negara hukum. Tindak pidana terorisme sangat jelas terjadi adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya para korban dari pelaku terorisme tersebut terutama dalam hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta ancaman. Pelaku tindak pidana terorisme meskipun melakukan tindakan yang tidak manusiawi tetap memiliki hak asasi manusia. Sehingga

¹¹⁰ Darmayatna, I Putu Gde Iwan Putra, I. Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma. "Hukuman Mati terhadap Narapidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.2 (2021): 423-428.

meskipun terorisme ditetapkan sebagai kejahatan extra ordinary crime yang memerlukan penanganan yang khusus (extra enforcement) tidak dapat dijadikan sebagai alat atau tameng untuk pelanggaran HAM terhadap pelaku meski akan muncul dilematis tersendiri di dalam prosesnya.¹¹¹

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian utama yang sangat penting untuk penegakkan hukum termasuk dalam kepastian pelaksanaan hukuman mati terhadap narapidana terorisme yang dihukum mati. Kepastian penegakkan hukum sebagaimana telah menjadi salah satu parameter untuk dilaksanakannya perlindungan, tidak hanya bagi korban dan masyarakat tetapi juga bagi pelaku. Upaya hukum yang ditempuh dalam memastikan dilaksanakannya eksekusi mati memiliki filosofi yang dalam, termasuk didalamnya terhadap pencapaian keadilan dan Hak untuk mendapatkan keadilan telah menjadi bagian penting dari perlindungan HAM. Tindak pidana terorisme sangat jelas terjadi adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya para korban dari pelaku terorisme tersebut terutama dalam hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta ancaman.

Pelaku tindak pidana terorisme meskipun melakukan tindakan yang tidak manusiawi tetap memiliki hak asasi manusia. Sehingga meskipun terorisme ditetapkan sebagai kejahatan extra ordinary crime yang memerlukan penanganan yang khusus (extra enforcement) tidak dapat dijadikan sebagai alat atau tameng untuk pelanggaran HAM terhadap pelaku meski akan muncul dilematis tersendiri di dalam prosesnya. (Wahid, 2004). Narapidana terorisme mempunyai hak memperoleh keadilan yang dimana setiap orang mempunyai

¹¹¹ I Putu Gde Iwan Putra Darmayatna, I Made Sepud & Ni Made Sukaryati Karma, "Hukuman Mati Terhadap Narapidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia", Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021, 425-426.

status ataupun sederajat dihadapan hukum. Prinsip ini tertuang ke dalam pasal 7 (UDHR), pasal 26 (ICCPR), pasal 27 (I), pasal 28 huruf D UUD I 945. Pada International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) pada Pasal 6 substansi 2-5 menegaskan hak untuk hidup tersebut tidak secara mutlak dimiliki seseorang, hak tersebut dapat saja dirampas oleh negara terkait dengan kejahatan luar biasa dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kovenan tersebut. Sehingga dalam ICCPR secara implisit substansi 2-5 dari Pasal 6 tidak melarang adanya pidana mati. Pemberian hukuman mati seharusnya berorientasi dari tujuan hukum pidana yaitu¹¹²: a. Memperkuat jaringan ahlak atau moral, dan membangun tanggung jawab sosial; b. Melindungi tatanan masyarakat dan tatanan konstitusi dari gangguan atau perbuatan jahat; c. Mendidik kesadaran hukum masyarakat; d. Untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama atau bermasyarakat.

B. Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap eksistensi hukuman mati di Indonesia

Prinsip-prinsip paling dasar dalam konsep hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan bagaimana mempertahankan kehidupannya. Di sini jelas posisi hak asasi manusia dalam memandang penjatuhan hukuman mati menolak sepenuhnya dengan alasan manusia, kemanusiaan, dan hak-hak yang melekat padanya. Seperti dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kebebasan akan hak hidup termaktub dalam Pasal 3 tersebut secara eksplisit "*everyone has the right to*

¹¹² Barda Nawawi Arief, 2009, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Kajian Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hal 19

life, liberty, and security of person” atau dapat diartikan sebagai setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan juga keselamatan atau keamanan.¹¹³

Sekalipun demikian dalam deklarasi dasar yang diakui sebagai sebuah norma oleh Negara-negara beradab di dunia, deklarasi tersebut tidak secara langsung mengandung penolakan pada hukuman mati. Menurut William A. Schabas, tujuan utama deklarasi tersebut tidak dijelaskan secara spesifik penolakan pada hukuman mati adalah usaha mempromosikan penghapusan hukuman mati secara natural atau dengan sendirinya oleh Negara-negara dunia pada waktunya masing-masing, sekalipun penghapusan hukuman mati dan prinsipnya menjadi posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan banyak Negara di dunia.¹¹⁴

John Lock berpendapat, hak asasi manusia adalah hal yang bersifat prinsip dan tidak dapat diganggu gugat. Locke menjelaskan hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta dengan sifatnya yang kodrati.¹¹⁵ Maknanya adalah hak untuk hidup merupakan hak yang secara nyata bersumber dari Tuhan dan dalam kasus hukuman mati disini hanya Tuhan yang memiliki hak sebagai pemberi untuk mengambil kembali hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir tersebut. Argumentasi ini pula yang kerap disampaikan oleh sebagian kelompok rohaniawan seperti Franz Magnis Suseno yang menyatakan sikapnya dalam kajian agama dan filsafat dengan tegas menolak penghilangan nyawa yang diberikan Tuhan pada manusia dengan alasan apapun.¹¹⁶

Demikian pula sikap Gereja Katolik yang disampaikan Ketua Konferensi

¹¹³ Prakoso, Permono, "Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Strategik Dan Hak Asasi Manusia (HAM)." Jurnal HAM Vol 10.2 (2019), hlm. 127-144.

¹¹⁴ Anggara, dkk., Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa, The Institute for Criminal Justice Reform, 2017

¹¹⁵ N. Purba, and S. Sulistyawati, Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia, Graha Ilmu, 2015.

¹¹⁶ Franz Magnis-Suseno, Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual, Penerbit Buku Kompas, 2015.

Waligereja Indonesia Mgr. Ignasius Suharyo, gereja menolak hukuman mati tanpa terkecuali.¹¹⁷ Posisi ini kemudian banyak digunakan sebagai argumentasi dalam konsepsi hak asasi manusia dan argumentasi legal. Tetapi ironisnya argumentasi ini belum dijadikan solusi praktikal untuk diimplementasikan.

Terdapat beberapa pendapat yang sejalan dengan perspektif umum konsepsi hak asasi manusia dalam menolak penjatuhan hukuman mati. Seperti Prof. J.E. Sahetapy yang menjelaskan posisi penjatuhan pidana sebagai sebuah sarana dan alat yang digunakan dengan tujuan membebaskan terpidana. Pembalasan terhadap suatu kejahatan menurut beliau bukanlah suatu tujuan dari penjatuhan pidana. Pembalasan dalam konsep penjatuhan pidana mati tidak akan membawa keseimbangan kecuali hanya memuaskan nafsu, dendam, atau menenteramkan perasaan para korban. Justru dengan tidak dijatuhinya hukuman mati pemerintah dapat berusaha membersihkan pelaku agar kembali menjadi baik, layaknya seorang pesakitan yang diobati secara medis. Dengan dijatuhinya hukuman mati fungsi penjatuhan hukuman untuk mengobati dan memperbaiki orang tentu tidak akan terjadi.¹¹⁸ Terlepas daripada itu deklarasi yang sama memberikan pembatasan-pembatasan hak yang bersifat umum sebagai berikut: *“in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”*.

Pembatasan pada hal-hal yang dikategorikan sebagai hak dan kemerdekaan dibatasi pada beberapa poin. Hak dan kemerdekaan individu tidak boleh melampaui

¹¹⁷ Kristian Erdianto, “KWI: Gereja Katolik Menolak Hukuman Mati”, Kompas, 2016.

¹¹⁸ D. Prakoso, and Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, 1984.

ketentuan yang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang mengandung maksud utama untuk memastikan terciptanya keamanan dan penghormatan atas hak dan kemerdekaan orang lain.¹¹⁹ Sejalan dengan Pasal 73 UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa kebebasan tidak dimaknai sebagai konsep yang tidak terbatas, pembatasan pada kebebasan individu adalah keniscayaan dan bahkan merupakan usaha untuk menjamin kebebasan orang lain atau kebebasan yang lebih prinsip dan bersifat luas. Apakah artinya hak asasi manusia secara praktikal juga menjamin hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak dan kemerdekaan seseorang dengan ketentuanketentuan tertentu? Secara umum memandang argumentasi-argumentasi pembatasan hak demi penghormatan hak orang lain bermakna tidak ada masalah antara penjatuhan hukuman mati dan hak asasi manusia. Hal tersebut akan coba dibahas lebih jauh dengan beberapa sudut pandang dalam penelitian ini.

¹¹⁹ Anggara, dkk., Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa, The Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Bab lima merupakan kesimpulan, berdasarkan hasil uraian dan analisis yang penulis lakukan dan paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan tersebut telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hukuman mati dalam aturan tersebut merupakan salah satu opsi sanksi yang lebih menekankan kepada kepastian, dengan sanksi pembalasan (absolut). Sanksi yang dijatuhkan menekankan pada keadilan yaitu sanksi yang berbasis keadilan bermartabat untuk mencapai tujuan hukum. Di Indonesia peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan terorisme dalam hukum positif saat ini yaitu UU No. 5 Tahun 2018, dalam KUHP pasal 10 huruf A sebagai pidana pokok dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, Perpres No. 77 Tahun 2019 dan Perpres No. 46 Tahun 2010. Mengenai amandemen Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, perubahan dari UU Nomor 15 Tahun 2003, hukuman pidana mati diatur ke dalam pasal 14 yang berbunyi: "setiap orang yang sudah merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup." Sementara hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Mesir dalam hal hukuman terhadap pelaku terorisme jauh lebih berat. Dalam UU mesir, kejahatan terorisme

bilamana itu hanya merusak fasilitas publik atau negara, minimal penjara 10 tahun dan apabila sampai mengakibatkan korban jiwa, maka pelaku terorisme akan dihukum mati.

2. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dan Mesir menurut konsepsi HAM jelas bertentangan dengan Hukum HAM Internasional, instrumen paling penting yang menyangkut hukuman mati terdapat di dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pelaku tindak pidana terorisme meskipun melakukan tindakan yang tidak manusiawi tetap memiliki hak asasi manusia. Sehingga meskipun terorisme ditetapkan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* yang memerlukan penanganan yang khusus (*extra enforcement*) tidak dapat dijadikan sebagai alat atau tameng untuk pelanggaran HAM terhadap pelaku, meski akan muncul dilematis tersendiri di dalam prosesnya.. Narapidana terorisme mempunyai hak mendapatkan keadilan, dimana setiap orang mempunyai status ataupun sederajat di hadapan hukum. Prinsip ini tertuang ke dalam pasal 7 (UDHR), pasal 26 (ICCPR), pasal 27 (I), pasal 28 huruf D UUD I 1945. Pada International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) pada Pasal 6 substansi 2-5 menegaskan hak untuk hidup tersebut tidak secara mutlak dimiliki seseorang, hak tersebut dapat saja dirampas oleh negara terkait dengan kejahatan luar biasa dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam kovenan tersebut. Sehingga dalam ICCPR secara implisit substansi 2-5 dari Pasal 6 tidak melarang adanya pidana mati. Pemberian hukuman mati seharusnya berorientasi dari tujuan hukum pidana yaitu: Pertama, memperkuat jaringan ahlak atau moral, dan membangun tanggung jawab sosial. Kedua, melindungi tatanan masyarakat dan tatanan konstitusi dari gangguan atau perbuatan jahat. Ketiga, mendidik kesadaran

hukum masyarakat. Keempat, untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama atau bermasyarakat. Maqashid al-Syari'ah juga adanya hifz al-nafs, dan ada pula dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih. Dengan adanya hukuman mati bagi tindak pidana terorisme akan menjaga kehidupan generasi selanjutnya menjadi aman dan menuju kemaslahatan.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan agar pembaca bisa memiliki sudut pandang baru atas pemberlakuan hukuman mati bagi tindak pidana terorisme dalam konteks hukum di Indonesia dan Mesir, serta relevansinya dengan konsepsi Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan hal ini, maka penulis berharap untuk penelitian ini terus berkembang dan menghasilkan penelitian-penelitian lanjutan, dengan dua rekomendasi yang hemat penulis penting sebagai berikut;

1. Riset yang dilakukan oleh peneliti masih berdasarkan kajian pustaka. Alangkah baiknya, bagi peneliti yang ingin menelaah tentang perbandingan penegakan hukum dan HAM terpidana mati teroris dapat melakukan riset berbasis lapangan
2. Riset ini berdasarkan kajian pustaka dalam menelaah terpidana teroris di Indonesia maupun Mesir. Alangkah baiknya bagi peneliti selanjutnya melakukan interview dengan eks nabi teroris maupun terpidana teroris untuk mendengarkan kesaksian tentang kebijakan hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arief, Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Kajian Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Cet. I. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Aziz Sachedina, Abdul. *Islam and the Challenge of Human Rights*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 2. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Dalacoura, Katerina. *Islam, Liberalism an Human Right*. New York: I.B Tauris Publisher, 1998.
- Delling, Mallin. *Islam and Human Right*. Gotebog: Gotebog University Departemen of Law, 2004.
- Donally, Jack. *International Human Right*. ed. 2. America: Westview Press, 1998.
- Fauzi, Ihsan Ali. *Hak Asasi Manusia, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ibrahim, Duski. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Grafika Telindo Press 2014.
- Jahroni, Jajang, dan Jamhari Makruf. *Memahami Terorisme, Sejarah, Konsep, dan Model*. Jakarta: PPIM, 2016.
- Nur Islami, Muhamad. *Terorisme, Sebuah Upaya Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Gema Insani Press, 2003.
- Steiner dan Alston. *International Human Right in context*. Ttp: Oxford University Press, 2000.
- Suyanto, Bagong, dkk.. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana, 2005.

- Wibowo, Ari. *Hukum Pidana Terorisme*. cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VI. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Saleh, Ruslan, *Masalah Hukuman Mati* (Jakarta: Angkasa Baru, 1978).
- Declaration of Human Right*, Pasal 3. Untuk melihat kontroversi hukuman mati dan HAM
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati* (Jakarta: Kompas Press, 2009)
- Muhtaj, Madja EI, *DIMENSI-DIMENSI HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Arief, Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Kajian Perbandingan Beberapa Negara* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2009).
- N. Purba, and S. Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia* (Graha Ilmu, 2015).
- Suseno, Franz Magnis, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual* (Penerbit Buku Kompas, 2015).
- D. Prakoso, and Nurwachid, *Studi Tentang Pendapatpendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, 1984

Jurnal, Makalah, Penelitian.

- Dewi Rahmayanti, Devia. "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Ham," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah, 2020.
- Haryadi, Dwi. "Pemberantasan Terorisme Berorientasi Ham." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 2 (2014).
- Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* 1 (2011).
- Komariah, Mamay. "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 1 (2017).
- Nugroho, Setio Sapto. "Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," Makalah, Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang perekonomian Sekretariat

Negara, Jakarta, 4. <https://adoc.pub/harmonisasi-pembentukan-peraturan-perundang-undangan.html>.

Pernomo, Prakoso. "Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Stratejik Dan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal HAM* 10 (2019).

Putra, Rozie Novian. "Perbandingan Pelaksanaan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Thailand," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014.

Raini, Krismonica. "Ancaman Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021.

Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari'ah dan Keadilan", *Al Ahkam* Volume 23, Nomor 1, April 2013.

Ratnasari, Fauziah. "Sanksi Bagi pelaku dalam tindak Pidana Terorisme Ditinjau dalam perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-undang nomor 15 tahun 2003," Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Sriyanto, I, dan Desiree Zuraida. *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001.

Widia, Selvi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Mendapatkan Kompensasi," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.

Undang-Undang

Egypt Anti Terrorism Law No. 94 of 201, https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2015/09/Egypt_Anti-Terror_Law_Translation.pdf.

European convention on Human Rights. "Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms," https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf.

Indonesia, UU 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UU 1945 Secara Lengkap. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bandung: Citra Umbara, 2006.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

I Putu Gde Iwan Putra Darmayatna, I Made Sepud & Ni Made Sukaryati Karma, "Hukuman Mati Terhadap Narapidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia", Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021.

Prakoso, Permono, "Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Strategik Dan Hak Asasi Manusia (HAM)." Jurnal HAM Vol 10.2 (2019).

Anggara, dkk., Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa, The Institute for Criminal Justice Reform, 2017

Internet

Dokumen Deklarasi Kairo tentang HAM Menurut Islam, <http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html>.

Gunawan, Rizki. "12-10-2002: BOM Bali I Renggut 202 Nyawa." <https://www.liputan6.com/news/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-renggut-202-nyawa>.

Republika. "Mesir dan Upaya Pemberantasan Terorisme di Kawasan Sinai." <https://republika.co.id/berita/qblhk5320/mesir-dan-upaya-memberantas-terorisme-di-kawasan-sinai>.

Saptatmaja, Tom. "Teror Mesir, Paus Fransiskus, dan Islam." Suara Pembaruan, 20 November 2017, 12, dalam Adirini Pujayanti, "Aksi Terorisme Isis Di Mesir Dan Sikap Indonesia," Majalah Info Singkat Hubungan Internasional. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-23-I-P3DI-Desember-2017-179.pdf.

Utomo, Adi Priyatno. "Bus Berisi Turis Vietnam Terkena Bom di Mesir 4 Orang Tewas." <https://internasional.kompas.com/read/2018/12/29/16374581/bus-berisi-turis-vietnam-terkena-bom-di-mesir-4-orang-tewas?page=all>.

Endang Suryadinata, "Paradoks Hukuman Mati", dalam <http://www.radartimika.com>, 10 Juli 2011.

Edy Rifai, "Hukuman Mati dari Masyarakat Tradisional hingga Modern", <http://www.kompas.com>, 30 Oktober 2007.

Kristian Erdianto, "KWI: Gereja Katolik Menolak Hukuman Mati", Kompas, 2016.

P2k.utn.ac.id/en6/1-3069-2966/terorisme-di-Indonesia_43499_p2k-utn.html. Diakses 09 Maret 2022.

Merdeka.com/jatim/12-oktober-peringatan-19-tahun-pasca-peristiwa-bom-bali-1-ini-kisahnyakln.html. Diakses 09 Maret 2022.

Merdeka.com/jatim/12-oktober-peringatan-19-tahun-pasca-peristiwa-bom-bali-1-ini-kisahnyakln.html. Diakses 09 Maret 2022.

Jeo.kompas.com/catatan-tragedibom-thamrin-direncanakan-di-penjara-dieksekusi-residivis. Diakses 09 Maret 2022.

Suara.com/news/2018/08/01/074747/bom-meledak-di-menteng-dubes-filipina-tewas-tepat-18-tahun-lalu?page=all. Diakses 09 Maret 2022.

Nasional.tempo.co/read/187657/bom-bom-di-jabotabek/full&view=ok. Diakses 09 Maret 2022.

International.sindonews.com/read/673015/44/pengadilan-mesir-hukum-mati-10-anggota-ikhwanul-muslimin-1643641286. Diakses 01 Maret 2022.

Dunia.tempo.co/read/1555974/10-aktivis-ikhwanul-muslimin-dihukum-mati-oleh-pemerintah-mesir. Diakses 02 Maret 2022.

News.detik.com/internasional/d-5662400/mesir-hukum-mati-24-anggota-ikhwanul-muslimin. Diakses 02 Maret 2022.

News.detik.com/internasional/d-3742168/saksi-pelaku-teror-bom-di-masjid-mesir-puluhan-orang. Diakses 10 Maret 2022.

Kumparan.com/kumparannews/hamas-ikhwanul-muslimin-peta-pertarungan-politik-ganas-timur-tengah. Diakses 02 Maret 2022.

Dunia.tempo.co/read/1135485/serangan-gereja-di-mesir-17-terdakwa-divonis-hukuman-mati. Diakses 11 Maret 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Sunandar

TTL : Brebes 20 Januari 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Golongan Darah : B

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)

No. HP : 087821282613

E-mail : massunnadar@gmail.com

Alamat asal : Dk Cirambeng, Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan,
Kabupaten Brebes

Ayah : Ropi

Ibu : Ropiah

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. SD Pamedaran 3 | Lulus Tahun 2008 |
| 2. MTS Al- Addhar Cikeusal Kidul | Lulus Tahun 2011 |
| 3. MA Raudlatul Ulum Pati | Lulus Tahun 2015 |

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Ketanggungan Selatan (IMKS)
2. PMII Rayn Fakultas Syariah dan Hukum 2016
3. LPM Justisia 2016
4. Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Semarang
5. Persaudaraan Lintas Agama Semarang (Pelita)
6. Gusdurian Semarang